



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khofifa Mokoginta;
Tempat lahir : Pontodon;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pontodon Dusun III Kecamatan Kotamobagu
Utara Kota Kotamobagu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/93/V/Res.2.5./2022 tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penangguhan Penahanan tanggal 21 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Muhammmad Iqbal, S.H., MH., advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H. & REKAN" beralamat di Jalan Amal Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 335/SK/10/2022/PN Ktg tanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHOFIFA MOKOGINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOFIFA MOKOGINTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Nomor IMEI 35 292211239506 5 IMEI 2 35 292211227376 7 warna purple;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR nomor IMEI 35643410 9458878 7, IMEI 2 35 643410 83445 9 warna putih;
 - c. 1 (satu) handphone merk Iphone 13 pro max nomor IMEI 353324658088668, IMEI2 35332465808866 warna siera blue;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR nomor IMEI 356428109143266, IMEI 2 35642810914326 warna hitam;
 - e. 1 (satu) Buah Iphone X Warna Gray Imei 353047093311391 Nomor Telpn 082393504804;

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) Buah Iphone 11 Promax Ime: 353919107418901 Imei 2 353919107631339;

Dirampas untuk negara.

g. 1 (satu) buah sim card XL asia cart dengan nomor 087878466845;

h. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 8755217642 atas nama Khofifa Mokoginta;

i. 1 (satu) buah buku tabungan BNI taplus dengan nomor rekening 0979039218 atas nama Khofifa Mokoginta;

j. 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BNI Platinum debit nomor 5198 9331 7031 4358

k. 1 (satu) buah sim card Telkomsel (AS) dengan nomor 085314407540;

l. 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BNI platinum debit nomor 5198 9310 6012 3806;

m.1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor 089636097949;

n. 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor 089531815534;

o. 1 (satu) buah buku tabungan BNI taplus BNI dengan nomor rekening 1332395845 atas nama Juliarsi Nur Arinda Dondo;

p. 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BNI gold debit nomor 5371761060129753;

q. 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BCA paspor platinum debit nomor 5260512028870887.

r. 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel Nomor 081243125727;

s. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bea Dengan Nomor Rekening 8755167670 An Margareta Mokodompit;

t. 1 (satu) Buah Atm Bca Plantinum Debit Nomor 5260-5120-2488-1334;

u. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Dengan Nomor Rekening 3331-01-048789-53-1 Atas Nama Melia Merganingsih Dondo;

v. 1 (satu) Buah Atm Bank Bri Dengan Nomor 6013-0104-9570-9104;

w.1 (satu) Buah Atm Bni 5198-9310-6012-2923 Aatas Nama. Melia Merganingsih Dondo;

x. 1 (satu) Buah Atm Bca Nomor 5379-4130-6105-7003 Atas Nama Melia Merganingsih Dondo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

a. 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Dari Bank Bri Atas Nama Wulandari Sugijanto;

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Lembar Laporan Pemberlian Arisan Dari Pihak Pertama Khofifa Mokoginta Dan Pihak Kedua Wulandari Sugijanto Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Tertanggal 11 Mei 2022;
- c. 4 (empat) Lembar Screenshot Percakapan Di Aplikasi Whatsapp
- d. 2 (dua) Lembar Laporan Rekening Koran Dari Bank Mandiri Aras Nama Tri Lestari Mamonto
- e. 2 (dua) Lembar Perjanjian Pembelian Arisan Dari Pihak Pertama Khofifa Mokoginta Dengan Pihak Kedua Tri Lestari Mamonto Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Pada Tanggal 05 Mei 2022 Dan Pada Tanggal 18 Mei 2022
- f. 4 (empat) Lembar Screenshoot Whatsapp Percakapan
- g. 1 (satu) Lembar Lapora Transaksi Finansial Dair Bank Bri Atas Nama Fatmawati Arwah Djahuno Tanggal 02 Juni 2022
- h. 1 (satu) Lembar Perjanjian Pembelian Arisan Dari Pihak Khofifah Mokoginta Dan Pihak Kedua Fatmawati Arwah Djahuno Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Pada Tanggal 10 Mei 2022
- i. 5 (lima) Lembar Screenshoot Percakapan Di Aplikasi Whatsapp

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa **KHOFIFA MOKOGINTA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa yakni

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam setiap jenjang pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa mengingat Terdakwa masih begitu muda dan masih membutuhkan bimbingan sehingga membuat satu kehilafan yang merugikan orang lain;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Khofifa Mokoginta** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di sekitaran wilayah Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Khofifa Mokoginta membentuk kegiatan arisan online yang memiliki 20 (dua puluh) petugas administrasi (admin) diantaranya : saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd.Kep (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.P.d (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi Filtika Anggraini Gaib, saksi Cicit Rukmini Amba, saksi Niki Ginoga, saksi Geraldi S Korompot, saksi Fikria Damogi, saksi Melati Sifa Mangkat, saksi Shindy Mardyawati Mokodongan, saksi Khofifa Arifah Gaib, saksi Margaretha Mokodompit, saksi Eva Novita Mokoagow, S.E , saksi Fadila T Lapalima, saksi Ratika Pobela, Tiara Damogalad, Indri Masie, Reza Adalia Loho, Lilis Mokoginta, Desianti Buhang, dan Ila Banjar. Selain itu terdakwa juga memiliki petugas arisan online lainnya yakni saksi Livianti Pobela, S.Pd dan Siti Hardianti Rukmana Massie;
- Dalam arisan online tersebut, awalnya terdakwa membuat beberapa list arisan diantaranya sebagai berikut :
 - Arisan 22 jt jual 10 jt trima tgl 30 Mei yang artinya adalah apabila anggota/member membeli arisan kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka tanggal 30 Mei 2022 pada saat jatuh tempo anggota/member tersebut akan menerima uang arisan sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan 10 jt jual 5.5 jt trima tgl 03 Juni yang artinya adalah apabila anggota/member membeli arisan kepada terdakwa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka tanggal 03 Juni 2022 pada saat jatuh tempo anggota/member tersebut akan menerima uang arisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Arisan 23 jt jual 10.5 jt trima tgl 01 Juni yang artinya adalah apabila anggota/member membeli arisan kepada terdakwa sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka tanggal 01 Juni 2022 pada saat jatuh tempo anggota/member tersebut akan menerima uang arisan sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Arisan 12 jt jual 5.5 jt trima tgl 07 Juni yang artinya adalah apabila anggota/member membeli arisan kepada terdakwa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka tanggal 07 Juni 2022 pada saat jatuh tempo anggota/member tersebut akan menerima uang arisan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa membuat sebuah grup *whatsapp* yang beranggotakan para admin arisan online, dimana grup tersebut bertujuan untuk memudahkan terdakwa dalam membagikan atau menyebarkan angka/list arisan online, lalu para admin pun dapat mencari seorang *reseller* untuk membantu terdakwa dan admin dalam membagikan atau menyebarkan angka/list arisan online melalui media sosial seperti *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram*, serta para admin bertanggungjawab untuk menyetorkan uang pembelian arisan kepada terdakwa yang diterima dari para anggota/member dan reseller;
- Bahwa selain membagikan atau menyebarkan ke dalam grup *whatsapp* tersebut, terdakwa pun membagikan atau menyebarkan angka/list arisan online di media sosial milik terdakwa dengan cara mengunggah angka/list tersebut melalui status di *whatsapp*, status *facebook*, dan status *Instagram*;
- Bahwa antara terdakwa dan para admin telah terjadi kesepakatan, dimana jika ada anggota/member yang membeli 1 (satu) list arisan secara langsung kepada admin, maka terdakwa akan memberikan upah kepada admin tersebut yaitu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saat anggota/member membeli 1 (satu) list arisan melalui *reseller*, maka untuk list arisan big (diatas sepuluh juta rupiah) admin akan memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk list arisan rece (dibawah sepuluh juta rupiah) admin akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dan para admin yakni saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd.Kep, saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.P.d, saksi Filtika Anggraini Gaib, saksi Cicit Rukmini Amba, saksi Niki Ginoga, saksi Geraldi S Korompot, saksi Fikria Damogi, saksi Melati Sifa Mangkat, saksi Shindy Mardyawati Mokodongan, saksi Khofifa Arifah Gaib, saksi Margaretha Mokodompit, saksi Eva Novita Mokoagow, S.E , saksi Fadila T Lapalima, saksi Ratika Pobela, saksi Livianti Pobela, S.Pd dan Siti Hardianti Rukmana Massie, Tiara Damogalad, Indri Masie, Reza Adalia Loho, Lilis Mokoginta, Desianti Buhang, dan Ila Banjar setiap hari menyebarkan angka/list arisan online tersebut di media sosial miliknya masing-masing;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarkan oleh terdakwa tersebut kemudian dilihat oleh para pembeli yakni saksi Pratiwi Tompig, saksi Devi Tompig, saksi Inayasah Dilapanga, S.H, saksi Kinar Kesia Wokas, saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd, saksi Melisa Tendean, saksi Prawita Pratisari Potabuga, dan saksi Meriati Husaini, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi terdakwa melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang baik secara tunai atau transfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8755217642 maupun ke rekening BNI milik terdakwa dengan nomor rekening 0979039218;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarkan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Filtika Anggraini Gaib tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 34 (tiga puluh empat) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Filtika Anggraini Gaib melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Filtika Anggraini Gaib untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening BNI milik saksi Filtika Anggraini Gaib dengan nomor rekening 1345648293, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Filtika Anggraini Gaib, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan" milik saksi Filtika Anggraini Gaib;

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarikan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Shindy Mardyawati Mokodongan tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 25 (dua puluh lima) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Shindy Mardyawati Mokodongan melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Shindy Mardyawati Mokodongan untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Shindy Mardyawati Mokodongan, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Shindy Mardyawati Mokodongan, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan Jubel" milik saksi Shindy Mardyawati Mokodongan.
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarikan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Niki Ginoga tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 17 (tujuh belas) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Niki Ginoga melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Niki Ginoga untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening BCA milik saksi Niki Ginoga dengan nomor rekening 8755167661, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Niki Ginoga, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan Jubel Admin Niki" milik saksi Niki Ginoga;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarikan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Geraldi Setiawan Korompot tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 43 (empat puluh tiga) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Geraldi Setiawan Korompot melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Geraldi Setiawan Korompot untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening BCA milik saksi Geraldi Setiawan Korompot dengan nomor rekening 8755214945, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Geraldi

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Korompot, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan Jual Beli" milik saksi Geraldi Setiawan Korompot;

- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebar oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Khofifah Arifah Gaib tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 51 (lima puluh satu) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Khofifah Arifah Gaib melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Khofifah Arifah Gaib untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening BNI milik suami saksi Khofifah Arifah Gaib dengan nomor rekening 1347133122, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Khofifah Arifah Gaib, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan Jual Beli" milik saksi Khofifah Arifah Gaib;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebar oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Cicit Rukmini Amba tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 60 (enam puluh) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Cicit Rukmini Amba melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Cicit Rukmini Amba untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening BRI milik saksi Cicit Rukmini Amba dengan nomor rekening 514601000252505, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Cicit Rukmini Amba, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan Jual Beli" milik saksi Cicit Rukmini Amba;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebar oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Melati Sifa Mangkat tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 50 (lima puluh) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Melati Sifa Mangkat melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Melati Sifa Mangkat untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Melati Sifa Mangkat, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Melati Sifa Mangkat, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan Khofifa" milik saksi Melati Sifa Mangkat;

- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarikan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Fikria Damongi tersebut kemudian dilihat oleh 54 (lima puluh empat) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Fikria Damongi melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Fikria Damongi untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikria Damongi yakni BRI dengan nomor rekening 513901008759534, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Fikria Damongi, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Arisan Jual Beli" milik saksi Fikria Damongi;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarikan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd. Kep tersebut kemudian dilihat oleh 92 (sembilan puluh dua) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Fikria Damongi melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd. Kep untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd. Kep yakni transfer ke rekening BNI milik Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd. Kep dengan nomor rekening 1332395845, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd. Kep, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Jual Arisan By Arinda" milik saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd. Kep;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarikan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.Pd tersebut kemudian dilihat oleh 60 (enam puluh) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.Pd

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.Pd untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening BNI milik saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.Pd dengan nomor rekening 1319061772, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.Pd, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Arisan Jual By Indri" milik saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.Pd;

- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarakan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Margaretha Mokodompit tersebut kemudian dilihat oleh 54 (lima puluh empat) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Margaretha Mokodompit melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Margaretha Mokodompit untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Margaretha Mokodompit yakni transfer ke rekening BCA milik saksi Margaretha Mokodompit dengan nomor rekening 8755167670, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Margaretha Mokodompit, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Jual Beli Arisan By Etha" milik saksi Margaretha Mokodompit.
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarakan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Eva Novita Mokoagow, S.E tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 15 (lima belas orang) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Eva Novita Mokoagow, S.E melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi saksi Eva Novita Mokoagow, S.E untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8755217642 maupun ke rekening BNI milik terdakwa dengan nomor rekening 0979039218, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Eva Novita Mokoagow, S.E, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Arisan Jual Beli Khofifa" milik saksi Eva Novita Mokoagow, S.E;

- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarikan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Ratika Pobela tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 41 (empat puluh satu) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Ratika Pobela melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Ratika Pobela untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela yakni BRI dengan nomor rekening 333101049696537 maupun BNI dengan nomor rekening 1384783100, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ratika Pobela, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "grup arisan jual" milik saksi Ratika Pobela;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarikan oleh salah satu petugas arisan online terdakwa yakni saksi Siti Hardianti Rukmana Massie tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 120 (seratus dua puluh) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Siti Hardianti Rukmana Massie melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Siti Hardianti Rukmana Massie untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Siti Hardianti Rukmana Massie yakni BCA dengan nomor rekening 8755217502, BNI dengan nomor rekening 1366144745, dan BNI dengan nomor rekening 1347133122, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Siti Hardianti Rukmana Massie, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Arisan Jubel" milik saksi Siti Hardianti Rukmana Massie;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarikan oleh salah satu petugas arisan online terdakwa yakni saksi Livianti Pobela, S.Pd tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 12 (dua belas) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Livianti Pobela, S.Pd

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Livianti Pobela, S.Pd untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Livianti Pobela, S.Pd yakni BNI dengan nomor rekening 1334839620, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Livianti Pobela, S.Pd, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "arisan jual" milik saksi Livianti Pobela, S.Pd;

- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari terdakwa adalah sebagai berikut:

- Saksi Pratiwi Tompig menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa melalui saksi Ilham Onta sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi Devi Tompig menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa melalui saksi Inayash Dilapanga, S.H sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2022
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2022.
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2022.
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2022.
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2022.
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022.
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022.

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Juni 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juni 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juni 2022.

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juni 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juni 2022.
- Saksi Melisa Tendean menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2022.
- Saksi Prawita Pratisari Potabuga menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022.
- Saksi Meriati Husaini menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui saksi Rahmi Indri Mokodongan, S.P.d.
- Bahwa adapun saksi Filtika Anggraini Gaib memiliki 5 (lima) orang reseller yakni Angelina Siloa, Sulistianingsih Tumboimbela, Siska Baranoy, Susi Laoh, dan Kurniati Modeong yang telah menjual 99 (sembilan puluh sembilan) list arisan online milik terdakwa dengan jumlah pembelian sebesar Rp489.300.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Filtika Anggraini Gaib kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Niki Ginoga memiliki 2 (dua) orang reseller yakni Norma Otolua dan Deas Swigita yang telah menjual 69 (enam puluh sembilan) list arisan online milik terdakwa dengan jumlah pembelian sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Niki Ginoga kepada terdakwa.
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari saksi Melati Sifa Mangkat adalah sebagai berikut:
 - Nessa Sadam menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 20 Mei 2022.
 - Della Anggai menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2022.

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Geby Punsion menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Irdalipona menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Bunda Miftha menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 04 Juni 2022.
- Yolanda Mokoginta menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022.
- Mita Fijai menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juni 2022.
- Metri Mokoagow menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Lisa Mamonto menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022 dan 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Yoga menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022 dan 04 Juni 2022.
- Mama Bunga menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022 dan 27 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Melani Tungali menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022 dan 27 Mei 2022 dan uang

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.

- Sintia Maratade menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Dini Mokoagow menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2022.
- Suci Arindis menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Linda Lulung menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp12.500.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022.
- Hasana Bilgafi menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022 dan 04 Juni 2022.
- Puput Wawengkang menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022.
- Natalia Roringpandey menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Agus Damopolii menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2022.
- Fita Mokodongan menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 03 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Rendi Mokodompit menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Freddy Lanasa menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01, 02, 04 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Veity menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari saksi Fikri Damongi adalah sebagai berikut:
 - Ahmad Baso menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 22 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
 - Ella Modul menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 20 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
 - Rini Mamonto menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 24 dan 26 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
 - Rendra Bahansubu menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
 - Rena Hermanot menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 22 dan 24 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
 - Rini Abram menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
 - Indra Salehe menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang jatuh tempo tanggal 20 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.

- Shintia Makalungsenge menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022.
- Audita Destia Putri menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022 dan 01 Juni 2022.
- Fregita Mokobombang menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Novita Nohi menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Hendra Hinelo menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Ednan menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Apan menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 04 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Cong Serang menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Amel Mamonto menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 05 Juni 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andika Abdula menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 04 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Reisin menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 05 Juni 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Edelia Sudarto menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Riki Mamonto menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Emel Raharja menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd.Kep memiliki 7 (tujuh) orang reseller yakni saksi Rahmi Indri Mokodongan, S.Pd, Audri Chisilia Mokoginta, saksi Cry Aira Presty Manoppo, Novi Ngodu, Natasya Poula, Nurfaiqoh Supriyanto Mannopo, Melia Marganingsih Dondo yang telah menjual 89 (delapan puluh sembilan) list arisan online milik terdakwa dengan jumlah pembelian sebesar Rp655.500.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo kepada terdakwa.
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari saksi Margaretha Mokodompit adalah sebagai berikut:
 - Ria Mifta Mamonto menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Margaretha Mokodompit sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Margaretha Mokodompit kepada terdakwa.
 - Laras Ati Manoppo menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Margaretha Mokodompit sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Margaretha Mokodompit kepada terdakwa.

- Wiska Ardiana Ningsi Mokodompit menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Margaretha Mokodompit sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Margaretha Mokodompit kepada terdakwa.
- Dita Anggraini Mashanafi menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Margaretha Mokodompit sejumlah Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 04 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Margaretha Mokodompit kepada terdakwa.
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari saksi Eva Novita Mokoagow, S.E adalah sebagai berikut:
 - Didi Manangin menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 04 Juni 2022 .
 - Tirza menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022.
 - Ayu menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 dan 22 Mei 2022.
 - Fika Abdul menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Eva Novita Mokoagow, S.E sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25, 30 Mei 2022, 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Margaretha Mokodompit kepada terdakwa.
 - Ma Nayu menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2022.
 - Ma Dina menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 03 Juni 2022.

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aswar menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 dan 02 Juni 2022.
- Din menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022.
- Udi menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022.
- Tris menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2022.
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari saksi Ratika Pobela adalah sebagai berikut:
 - Fira menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
 - Cantika menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
 - Haikal L menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
 - Wiwit menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
 - Tika Dilapanga menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 03 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
 - Nanda menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo tanggal 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada Terdakwa.

- Nanda menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada Terdakwa.
- Meylan menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
- Meylan menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 03 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari saksi Livianti Pobela, S.Pd adalah sebagai berikut:
 - Anjas Mokoginta menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Livianti Pobela, S.Pd sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Livianti Pobela, S.Pd kepada terdakwa.
 - Nita Pasambuna menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Livianti Pobela, S.Pd sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 05 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Livianti Pobela, S.Pd kepada terdakwa.
 - Putri Datungsolang menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Livianti Pobela, S.Pd sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Livianti Pobela, S.Pd kepada terdakwa.
 - Ninda Kamasaa menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Livianti Pobela, S.Pd sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Livianti Pobela, S.Pd kepada terdakwa.
 - Hariati menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Livianti Pobela, S.Pd sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Livianti Pobela, S.Pd kepada terdakwa.

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Siti Hardianti Rukmana Massie telah menjual 41 (empat puluh satu) list arisan online milik terdakwa dengan jumlah pembelian sebesar Rp303.500.000,00 (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Siti Hardianti Rukmana Massie kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022, para anggota/member tersebut diatas memperoleh informasi bahwa arisan online bermasalah sehingga setiap anggota/member kemudian bertanya kepada terdakwa, para admin dan reseller mengenai hal tersebut namun terdakwa, para admin dan reseller kembali meyakinkan anggota/member dengan mengatakan arisan online ini aman dan sedang dilakukan perekapan, namun pada saat tanggal jatuh tempo arisan yang telah dibeli oleh anggota/member tersebut, terdakwa, para admin dan reseller tidak pernah mengembalikan uang arisan para anggota/member.
- Bahwa sejak tahun 2020 hingga bulan Mei 2022, terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dimana sebagian keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan sebagian lagi digunakan untuk menutupi pembayaran tunggakan kepada anggota/member.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para anggota/member arisan yang belum menerima pengembalian arisan online tersebut mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp2.656.900.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Khofifa Mokoginta** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Khofifa Mokoginta** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di sekitaran wilayah Kota Kotamobagu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"yang**

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Khofifa Mokoginta membentuk kegiatan arisan online yang memiliki 20 (dua puluh) petugas administrasi (admin) diantaranya : saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd.Kep (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.P.d (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi Filtika Anggraini Gaib, saksi Cicit Rukmini Amba, saksi Niki Ginoga, saksi Geraldi S Korompot, saksi Fikria Damogi, saksi Melati Sifa Mangkat, saksi Shindy Mardyawati Mokodongan, saksi Khofifa Arifah Gaib, saksi Margaretha Mokodompit, saksi Eva Novita Mokoagow, S.E , saksi Fadila T Lapalima, saksi Ratika Pobela, Tiara Damogalad, Indri Masie, Reza Adalia Loho, Lilis Mokoginta, Desianti Buhang, dan Ila Banjar. Selain itu terdakwa juga memiliki petugas arisan online lainnya yakni saksi Livianti Pobela, S.Pd dan Siti Hardianti Rukmana Massie;
- Dalam arisan online tersebut, awalnya terdakwa membuat beberapa list arisan diantaranya sebagai berikut :
 - Arisan 22 jt jual 10 jt trima tgl 30 Mei yang artinya adalah apabila anggota/member membeli arisan kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka tanggal 30 Mei 2022 pada saat jatuh tempo anggota/member tersebut akan menerima uang arisan sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Arisan 10 jt jual 5.5 jt trima tgl 03 Juni yang artinya adalah apabila anggota/member membeli arisan kepada terdakwa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka tanggal 03 Juni 2022 pada saat jatuh tempo anggota/member tersebut akan menerima uang arisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Arisan 23 jt jual 10.5 jt trima tgl 01 Juni yang artinya adalah apabila anggota/member membeli arisan kepada terdakwa sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka tanggal 01 Juni 2022 pada saat jatuh tempo anggota/member tersebut akan

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang arisan sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Arisan 12 jt jual 5.5 jt trima tgl 07 Juni yang artinya adalah apabila anggota/member membeli arisan kepada terdakwa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka tanggal 07 Juni 2022 pada saat jatuh tempo anggota/member tersebut akan menerima uang arisan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa membuat sebuah grup *whatsapp* yang beranggotakan para admin arisan online, dimana grup tersebut bertujuan untuk memudahkan terdakwa dalam membagikan atau menyebarkan angka/list arisan online, lalu para admin pun dapat mencari seorang *reseller* untuk membantu terdakwa dan admin dalam membagikan atau menyebarkan angka/list arisan online melalui media sosial seperti *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram*, serta para admin bertanggungjawab untuk menyetorkan uang pembelian arisan kepada terdakwa yang diterima dari para anggota/member dan *reseller*;
- Bahwa selain membagikan atau menyebarkan ke dalam grup *whatsapp* tersebut, terdakwa pun membagikan atau menyebarkan angka/list arisan online di media sosial milik terdakwa dengan cara mengunggah angka/list tersebut melalui status di *whatsapp*, status *facebook*, dan status *Instagram*;
- Bahwa antara terdakwa dan para admin telah terjadi kesepakatan, dimana jika ada anggota/member yang membeli 1 (satu) list arisan secara langsung kepada admin, maka terdakwa akan memberikan upah kepada admin tersebut yaitu uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saat anggota/member membeli 1 (satu) list arisan melalui *reseller*, maka untuk list arisan big (diatas sepuluh juta rupiah) admin akan memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk list arisan rece (dibawah sepuluh juta rupiah) admin akan memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan para admin yakni saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd.Kep, saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.P.d, saksi Filtika Anggraini Gaib, saksi Cicit Rukmini Amba, saksi Niki Ginoga, saksi Gerald S Korompot, saksi Fikria Damogi, saksi Melati Sifa Mangkat, saksi Shindy Mardyawati Mokodongan, saksi Khofifa Arifah Gaib, saksi Margaretha Mokodompit, saksi Eva Novita Mokoagow, S.E , saksi Fadila T Lapalima, saksi Ratika Pobela, saksi Livianti Pobela, S.Pd dan Siti Hardianti Rukmana Massie, Tiara Damogalad, Indri Masie, Reza Adalia Loho, Lilis

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokoginta, Desianti Buhang, dan Ila Banjar setiap hari menyebarkan angka/list arisan online tersebut di media sosial miliknya masing-masing;

- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarkan oleh terdakwa tersebut kemudian dilihat oleh para pembeli yakni saksi Pratiwi Tompig, saksi Devi Tompig, saksi Inayasah Dilapanga, S.H, saksi Kinar Kesia Wokas, saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd, saksi Melisa Tendeau, saksi Prawita Pratisari Potabuga, dan saksi Meriati Husaini, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi terdakwa melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang baik secara tunai atau transfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8755217642 maupun ke rekening BNI milik terdakwa dengan nomor rekening 0979039218;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarkan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Filtika Anggraini Gaib tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 34 (tiga puluh empat) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Filtika Anggraini Gaib melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Filtika Anggraini Gaib untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening BNI milik saksi Filtika Anggraini Gaib dengan nomor rekening 1345648293, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Filtika Anggraini Gaib, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan" milik saksi Filtika Anggraini Gaib;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarkan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Shindy Mardyawati Mokodongan tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 25 (dua puluh lima) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Shindy Mardyawati Mokodongan melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Shindy Mardyawati Mokodongan untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Shindy Mardyawati Mokodongan, lalu setelah para pembeli menyerahkan

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada saksi Shindy Mardyawati Mokodongan, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan Jubel" milik saksi Shindy Mardyawati Mokodongan.

- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebar oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Niki Ginoga tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 17 (tujuh belas) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Niki Ginoga melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Niki Ginoga untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening BCA milik saksi Niki Ginoga dengan nomor rekening 8755167661, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Niki Ginoga, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan Jubel Admin Niki" milik saksi Niki Ginoga;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebar oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Geraldi Setiawan Korompot tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 43 (empat puluh tiga) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Geraldi Setiawan Korompot melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Geraldi Setiawan Korompot untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening BCA milik saksi Geraldi Setiawan Korompot dengan nomor rekening 8755214945, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Geraldi Setiawan Korompot, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan Jual Beli" milik saksi Geraldi Setiawan Korompot;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebar oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Khofifah Arifah Gaib tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 51 (lima puluh satu) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Khofifah Arifah Gaib melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khofifah Arifah Gaib untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening BNI milik suami saksi Khofifah Arifah Gaib dengan nomor rekening 1347133122, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Khofifah Arifah Gaib, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan Jual Beli" milik saksi Khofifah Arifah Gaib;

- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarakan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Cicit Rukmini Amba tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 60 (enam puluh) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Cicit Rukmini Amba melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Cicit Rukmini Amba untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening BRI milik saksi Cicit Rukmini Amba dengan nomor rekening 514601000252505, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Cicit Rukmini Amba, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan Jual Beli" milik saksi Cicit Rukmini Amba;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarakan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Melati Sifa Mangkat tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 50 (lima puluh) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Melati Sifa Mangkat melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Melati Sifa Mangkat untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Melati Sifa Mangkat, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Melati Sifa Mangkat, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Grup Arisan Khofifa" milik saksi Melati Sifa Mangkat;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarakan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Fikria Damongi tersebut kemudian dilihat oleh 54 (lima puluh empat) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Fikria Damongi melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Fikria Damongi untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikria Damongi yakni BRI dengan nomor rekening 513901008759534, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Fikria Damongi, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Arisan Jual Beli" milik saksi Fikria Damongi;

- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarakan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd. Kep tersebut kemudian dilihat oleh 92 (sembilan puluh dua) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Fikria Damongi melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd. Kep untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd. Kep yakni transfer ke rekening BNI milik Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd. Kep dengan nomor rekening 1332395845, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd. Kep, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Jual Arisan By Arinda" milik saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd. Kep;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarakan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.Pd tersebut kemudian dilihat oleh 60 (enam puluh) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.Pd melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.Pd untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening BNI milik saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.Pd dengan nomor rekening 1319061772, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.Pd, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Arisan Jual By Indri" milik saksi Rahmi Indriani Mokodongan, S.Pd;

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarakan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Margaretha Mokodompit tersebut kemudian dilihat oleh 54 (lima puluh empat) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Margaretha Mokodompit melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Margaretha Mokodompit untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Margaretha Mokodompit yakni transfer ke rekening BCA milik saksi saksi Margaretha Mokodompit dengan nomor rekening 8755167670, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Margaretha Mokodompit, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Jual Beli Arisan By Etha" milik saksi Margaretha Mokodompit.
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarakan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Eva Novita Mokoagow, S.E tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 15 (lima belas orang) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Eva Novita Mokoagow, S.E melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi saksi Eva Novita Mokoagow, S.E untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8755217642 maupun ke rekening BNI milik terdakwa dengan nomor rekening 0979039218, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Eva Novita Mokoagow, S.E, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Arisan Jual Beli Khofifa" milik saksi Eva Novita Mokoagow, S.E;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarakan oleh salah satu admin terdakwa yakni saksi Ratika Pobela tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 41 (empat puluh satu) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Ratika Pobela melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Ratika Pobela untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik saksi Ratika Pobela yakni BRI dengan nomor rekening 333101049696537 maupun BNI dengan nomor rekening 1384783100, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ratika Pobela, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "grup arisan jual" milik saksi Ratika Pobela;

- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarakan oleh salah satu petugas arisan online terdakwa yakni saksi Siti Hardianti Rukmana Massie tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 120 (seratus dua puluh) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Siti Hardianti Rukmana Massie melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Siti Hardianti Rukmana Massie untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Siti Hardianti Rukmana Massie yakni BCA dengan nomor rekening 8755217502, BNI dengan nomor rekening 1366144745, dan BNI dengan nomor rekening 1347133122, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Siti Hardianti Rukmana Massie, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "Arisan Jubel" milik saksi Siti Hardianti Rukmana Massie;
- Bahwa angka/list arisan online yang dibagikan atau disebarakan oleh salah satu petugas arisan online terdakwa yakni saksi Livianti Pobela, S.Pd tersebut kemudian dilihat oleh sekitar 12 (dua belas) pembeli, lalu para pembeli tersebut yang tertarik dengan keuntungan mencapai 100% (seratus persen) langsung menghubungi saksi Livianti Pobela, S.Pd melalui chat pribadi di *whatsapp*, *facebook*, atau *instagram* untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut, selanjutnya para pembeli tersebut diminta oleh saksi Livianti Pobela, S.Pd untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer ke rekening milik saksi Livianti Pobela, S.Pd yakni BNI dengan nomor rekening 1334839620, lalu setelah para pembeli menyerahkan uang tersebut kepada saksi Livianti Pobela, S.Pd, maka para pembeli selanjutnya akan ditambahkan sebagai anggota/member ke dalam grup *whatsapp* "arisan jual" milik saksi Livianti Pobela, S.Pd;
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Pratiwi Tompig menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa melalui saksi Ilham Onta sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi Devi Tompig menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa melalui saksi Inayash Dilapanga, S.H sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2022
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2022.
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2022.
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2022.
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2022.
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022.
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022.
- Saksi Kinar Kesia Wokas menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Juni 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022.

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juni 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juni 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juni 2022.
- Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juni 2022.
- Saksi Melisa Tendean menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2022.
- Saksi Prawita Pratisari Potabuga menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022.

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Meriati Husaini menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) langsung kepada terdakwa dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui saksi Rahmi Indri Mokodongan, S.P.d.
- Bahwa adapun saksi Filtika Anggraini Gaib memiliki 5 (lima) orang reseller yakni Angelina Siloa, Sulistianingsih Tumboimbela, Siska Baranoy, Susi Laoh, dan Kurniati Modeong yang telah menjual 99 (sembilan puluh) sembilan list arisan online milik terdakwa dengan jumlah pembelian sebesar Rp489.300.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Filtika Anggraini Gaib kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Niki Ginoga memiliki 2 (dua) orang reseller yakni Norma Otolua dan Deas Swigita yang telah menjual 69 (enam puluh sembilan) list arisan online milik terdakwa dengan jumlah pembelian sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Niki Ginoga kepada terdakwa.
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari saksi Melati Sifa Mangkat adalah sebagai berikut:
 - Nessa Sadam menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 20 Mei 2022.
 - Della Anggai menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2022.
 - Geby Punsion menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
 - Irdalipona menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
 - Bunda Miftha menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 04 Juni 2022.

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yolanda Mokoginta menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022.
- Mita Fijai menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juni 2022.
- Metri Mokoagow menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Lisa Mamonto menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022 dan 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Yoga menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022 dan 04 Juni 2022.
- Mama Bunga menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022 dan 27 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Melani Tungali menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022 dan 27 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Sintia Maratade menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Dini Mokoagow menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2022.
- Suci Arindis menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.

- Linda Lulung menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp12.500.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022.
- Hasana Bilgafi menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022 dan 04 Juni 2022.
- Puput Wawengkang menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022.
- Natalia Roringpandey menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Agus Damopolii menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2022.
- Fita Mokodongan menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 03 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Rendi Mokodompit menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Freddy Lanasa menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01, 02, 04 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Veity menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Melati Sifa Mangkat sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Melati Sifa Mangkat kepada terdakwa.
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari saksi Fikri Damongi adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Baso menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 22 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Ella Modul menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 20 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Rini Mamonto menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 24 dan 26 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Rendra Bahansubu menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Rena Hermanot menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 22 dan 24 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Rini Abram menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Indra Salehe menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 20 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Shintia Makalungsenge menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022.
- Audita Destia Putri menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022 dan 01 Juni 2022.

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fregita Mokobombang menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Novita Nohi menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Hendra Hinele menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Ednan menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Apan menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 04 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Cong Serang menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Amel Mamonto menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 05 Juni 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Andika Abdula menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Fikri Damongi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 04 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Reisin menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 05 Juni 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edelia Sudarto menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Riki Mamonto menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa..
- Emel Raharja menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Fikri Damongi sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Fikri Damongi kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd.Kep memiliki 7 (tujuh) orang reseller yakni saksi Rahmi Indri Mokodongan, S.Pd, Audri Chisilia Mokoginta, saksi Cry Aira Presty Manoppo, Novi Ngodu, Natasya Poula, Nurfaiqoh Supriyanto Mannopo, Melia Marganingsih Dondo yang telah menjual 89 (delapan puluh sembilan) list arisan online milik terdakwa dengan jumlah pembelian sebesar Rp655.500.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Juliarsi Nur Arinda Dondo kepada terdakwa.
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari saksi Margaretha Mokodompit adalah sebagai berikut:
 - Ria Mifta Mamonto menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Margaretha Mokodompit sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Margaretha Mokodompit kepada terdakwa.
 - Laras Ati Manoppo menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Margaretha Mokodompit sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Margaretha Mokodompit kepada terdakwa.
 - Wiska Ardiana Ningsi Mokodompit menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Margaretha Mokodompit sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Margaretha Mokodompit kepada terdakwa.

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dita Anggraini Mashanafi menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Margaretha Mokodompit sejumlah Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 04 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Margaretha Mokodompit kepada terdakwa.
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari saksi Eva Novita Mokoagow, S.E adalah sebagai berikut:
 - Didi Manangin menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 04 Juni 2022 .
 - Tirza menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022.
 - Ayu menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 dan 22 Mei 2022.
 - Fika Abdul menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Eva Novita Mokoagow, S.E sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25, 30 Mei 2022, 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Margaretha Mokodompit kepada terdakwa.
 - Ma Nayu menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2022.
 - Ma Dina menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 03 Juni 2022.
 - Aswar menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 dan 02 Juni 2022.
 - Din menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022.
 - Udi menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022.

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tris menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 28 Mei 2022.
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari saksi Ratika Pobela adalah sebagai berikut:
 - Fira menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
 - Cantika menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
 - Haikal L menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
 - Wiwit menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
 - Tika Dilapanga menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 03 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
 - Nanda menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada Terdakwa.
 - Nanda menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 02 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada Terdakwa.
 - Meylan menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 25 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meylan menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Ratika Pobela sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 03 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Ratika Pobela kepada terdakwa.
- Bahwa adapun rincian pembelian arisan anggota/member dari saksi Livianti Pobela, S.Pd adalah sebagai berikut:
 - Anjas Mokoginta menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Livianti Pobela, S.Pd sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Livianti Pobela, S.Pd kepada terdakwa.
 - Nita Pasambuna menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Livianti Pobela, S.Pd sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 05 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Livianti Pobela, S.Pd kepada terdakwa.
 - Putri Datungsolang menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Livianti Pobela, S.Pd sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Livianti Pobela, S.Pd kepada terdakwa.
 - Ninda Kamasaan menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Livianti Pobela, S.Pd sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Livianti Pobela, S.Pd kepada terdakwa.
 - Hariati menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik saksi Livianti Pobela, S.Pd sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 Mei 2022 dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Livianti Pobela, S.Pd kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Siti Hardianti Rukmana Massie telah menjual 41 (empat puluh satu) list arisan online milik terdakwa dengan jumlah pembelian sebesar Rp303.500.000,00 (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah disetorkan oleh saksi Siti Hardianti Rukmana Massie kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022, para anggota/member tersebut diatas memperoleh informasi bahwa arisan online bermasalah sehingga setiap anggota/member kemudian bertanya kepada terdakwa, para admin dan reseller mengenai hal tersebut namun terdakwa, para admin dan reseller kembali meyakinkan anggota/member dengan mengatakan arisan online ini aman dan sedang dilakukan perekapan,

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



namun pada saat tanggal jatuh tempo arisan yang telah dibeli oleh anggota/member tersebut, terdakwa, para admin dan reseller tidak pernah mengembalikan uang arisan para anggota/member.

- Bahwa sejak tahun 2020 hingga bulan Mei 2022, terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dimana sebagian keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan sebagian lagi digunakan untuk menutupi pembayaran tunggakan kepada anggota/member.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para anggota/member arisan yang belum menerima pengembalian arisan online tersebut mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp2.656.900.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Khofifa Mokoginta** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Terdakwa maupun dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rivana Ratnasari Potabuga, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak mengikuti kegiatan arisan online, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah arisan online;
 - Bahwa arisan online diposting dengan menggunakan media sosial yaitu *whatsapp* oleh Terdakwa dengan dibuatkan harga daftar list arisan yang lebih besar jumlahnya kemudian dijual dengan harga yang lebih kecil, jika salah satu anggota atau member arisan membeli maka harus melakukan penyeteroran uang kepada Terdakwa selaku owner atau pemilik arisan;
 - Bahwa Saksi sebagai nasabah atau member dalam kegiatan arisan online;

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli daftar harga list arisan online yang dipostingkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempostingkan daftar harga list arisan online pada tanggal 5 Mei 2022, tanggal 9 Mei 2022, tanggal 10 Mei 2022, tanggal 13 Mei 2022, tanggal 15 Mei 2022, tanggal 16 Mei 2022, tanggal 17 Mei 2022 dan tanggal 19 Mei 2022 bertempat di Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara;
- Bahwa Terdakwa mempostingkan daftar harga list arisan online setiap hari dan selalu terupdate;
- Bahwa Saksi membeli daftar harga list arisan online sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) kali membeli daftar harga list arisan online Saksi belum menerima uang arisan online tersebut;
- Bahwa pertama Saksi membeli daftar harga list arisan online pada tanggal 5 Mei 2022 sebanyak 2 (dua) kali, kedua tanggal 9 Mei 2022 Saksi membeli arisan sebanyak 2 (dua) kali, ketiga pada tanggal 10 Mei 2022 Saksi juga membeli arisan sebanyak 2 (dua) kali, keempat pada tanggal 13 Mei 2022, kelima pada tanggal 15 Mei 2022, ke enam pada tanggal 16 Mei 2022, ke tujuh pada tanggal 17 Mei 2022 Saksi membeli arisan sebanyak 2 (dua) kali dan kedelapan pada tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa pertama Saksi membeli daftar harga list arisan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 Mei 2022, kedua daftar harga list arisan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dijual dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Mei 2022, ketiga daftar harga list arisan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dijual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022, keempat daftar harga list arisan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022, kelima daftar harga list arisan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022, ke enam daftar harga list arisan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dijual dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022, ke tujuh daftar harga list arisan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dijual

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 28 Mei 2022, ke delapan daftar harga list arisan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jatuh tempo tanggal 12 Juni 2022, ke sembilan daftar harga list arisan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dijual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jatuh tempo tanggal 5 Juni 2022, ke sepuluh daftar harga list arisan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 3 Juni 2022, ke sebelas daftar harga list arisan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dijual dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) jatuh tempo tanggal 1 Juni 2022, kemudian kedua belas daftar harga list arisan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) jatuh tempo tanggal 1 Juni 2022 dan ketiga belas daftar harga list arisan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dijual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jatuh tempo tanggal 3 Juni 2022, namun sampai saat ini harga list arisan tersebut tidak pernah Saksi dapatkan;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas pembelian arisan online sebesar Rp135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa carapembelian arisan online adalah Saksi mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh seseorang yang Saksi tidak kenal untuk menyerahkan surat perjanjian pembelian arisan online kepada Saksi yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa kemudian menyuruh Saksi menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima semacam kwitansi, Terdakwa hanya memberikan surat perjanjian pembelian arisan online;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai owner atau pemilik dalam kegiatan arisan online;
- Bahwa Saksi tertarik dengan bunga yang ditawarkan dalam arisan online tersebut hingga mencapai 100% (seratus persen);
- Bahwa Saksi mengetahui arisan online dari status Terdakwa yang memposting daftar harga list arisan setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi mengikuti arisan online, dengan kemauan Saksi sendiri setelah Saksi melihat postingan terdakwa di whatsapp daftar harga list arisan online kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa untuk membeli arisan online yang di jual dan setelah

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membeli Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan menerima arisan online yang dijual setelah tanggal jatuh tempo namun sampai saat ini Saksi tidak menerima janji tersebut;

- Bahwa sebagian anggota atau member/nasabah sudah pernah menerima arisan online namun ada juga sebagian yang belum menerima arisan online termasuk Saksi;
- Bahwa selain Terdakwa sebagai owner atau pemilik arisan online ada juga beberapa orang yang juga berperan sebagai admin dan reseller;
- Bahwa tugas seorang admin adalah membuat laporan berapa banyak nasabah atau member yang mengikuti arisan online dan tugas dan tanggungjawab seorang reseller yaitu menjual dan mencari nasabah atau member yang mengikuti arisan online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyuruh Saksi untuk mentransfer uang arisan online ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sendiri yang membuat daftar harga list arisan online kemudian membagikan atau mempostingkan di status *whatsapp* Terdakwa;
- Bahwa kegiatan arisan online tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat atau member;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat dan menyebarkan daftar harga list arisan online agar para nasabah atau member mengetahui, menarik perhatian untuk mengikuti dan membeli daftar harga list arisan online tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pratiwi Pratisari Potabuga alias Fara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena berteman, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan penipuan dan berita bohong arisan online;
- Bahwa Saksi ikut membeli daftar harga list arisan online yang di posting oleh Eva Novita Mokoagow;
- Bahwa Saksi melihat status *whatsapp* milik saudari saudari Eva Novita Mokoagow yang memposting daftar harga list arisan online yang akan di jual kemudian Saksi menanyakan dan dijelaskan saudari Eva Novita

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokoagow terkait daftar harga list arisan online tersebut dan membuat Saksi percaya dan membeli arisan online;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli daftar harga list arisan online;
- Bahwa Eva Novita Mokoagow memposting daftar harga list arisan online pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10 WITA, bertempat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa Saksi membeli daftar harga list arisan online pada hari yang sama namun waktu yang berbeda yaitu pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.45 WITA;
- Bahwa daftar harga list arisan online yang dipostingkan Eva Novita Mokoagow sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan harga jual sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 26 Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak menerima hasil pembelian arisan tersebut;
- Bahwa setelah pembelian daftar harga list arisan online Saksi dijanjikan oleh Eva Novita Mokoagow akan menerima arisan online pada tanggal 26 Mei 2022; namun sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Eva Novita Mokoagow yaitu menjual dan mencari nasabah atau member yang mengikuti arisan online tersebut;
- Bahwa awalnya Eva Novita Mokoagow menanyakan kepada Saksi apakah uang arisan online mau serahkan secara tunai atau melalui transfer, kemudian Saksi menjawab akan mentransfer uang dan diarahkan oleh Eva Novita Mokoagow agar mentransfer langsung ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksim Terdakwa berperan sebagai owner atau pemilik arisan ada juga beberapa orang yang berperan sebagai admin, dan reseller termasuk salah satunya Eva Novita Mokoagow;
- Bahwa dalam kegiatan arisan online dibuatkan grup oleh Eva Novita Mokoagow, setelah Saksi membeli arisan online baru dimasukkan kedalam grup dengan nama "Grup Jual Beli Arisan";
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mentransfer uang, Saksi diminta menandatangani surat perjanjian pembelian arisan;
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut adalah pihak pertama menjual arisan online sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kemudian pihak kedua yaitu Saksi membeli dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Mei 2022

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak kedua akan menerima arisan online sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa tidak ada bukti tanda terima pembelian arisan online baik berupa kwitansi atau apapun, yang ada hanya surat perjanjian pembelian arisan online;
- Bahwa Saksi tertarik dengan bunga yang ditawarkan dalam arisan online tersebut hingga mencapai 100% (seratus persen);
- Bahwa atas perintah Eva Novita Mokoagow, Saksi mentransfer uang arisan online ke rekening terdakwa dengan menggunakan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0979039218 atas nama terdakwa Khofifa Mokoginta;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Meriati Husaini dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya kegiatan arisan online, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penjualan arisan online yang di posting oleh Rahmi Indriani Mokodongan Alias Indri;
- Bahwa Saksi membeli arisan online pada tanggal 10 Mei 2022 yang bertempat di Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa Terdakwa melakukan penjualan arisan online lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa dan diperlihatkan daftar harga arisan online oleh Terdakwa kemudian Saksi memilih salah satu daftar arisan online untuk dibeli dan menyerahkan uang pembelian arisan online kepada Terdakwa setelah itu Saksi pulang ke rumah tidak beberapa lama kemudian saudari Rahmi Indriani Mokodongan Alias Indri datang ke rumah Saksi sambil membawa surat perjanjian pembelian arisan online dan menyuruh Saksi untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi membeli daftar harga list arisan online sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di jual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2022 Saksi akan menerima uang arisan online sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi baru menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa karena uang Saksi tidak cukup kemudian Terdakwa mengatakan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) nanti diserahkan kepada resellernya saudari Rahmi Indriani Mokodongan Alias Indri;
- Bahwa saudari Rahmi Indriani Mokodongan Alias Indri sebagai reseller dimana tugasnya memposting daftar harga list arisan online dan mencari nasabah atau member untuk membeli daftar harga list arisan online serta memasukkan member atau nasabah ke dalam grup yang telah dibuatnya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai owner adalah membuat daftar harga list arisan online kemudian dibagikan kepada petugas administrasi dan reseller untuk dipostingkan ke grup masing-masing dan menerima setoran uang arisan online;
- Bahwa Terdakwa maupun saudari Rahmi Indriani Mokodongan Alias Indri memposting daftar harga arisan online menggunakan aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa daftar list arisan setiap hari selalu dipostingkan dengan daftar list yang berbeda-beda;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum menerima arisan online seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, yang mengadakan arisan online adalah Terdakwa sebagai owner atau sebagai pemilik arisan online dan saudari Rahmi Indriani Mokodongan Alias Indri sebagai reseller;
- Bahwa setelah setelah mentransfer uang, Saksi diminta menandatangani surat perjanjian pembelian arisan yang isinya bahwa pihak pertama menjual arisan online sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian pihak kedua yaitu Saksi membeli dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 1 Juni 2022 dan pihak kedua akan menerima arisan online sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima pembelian arisan online baik berupa kwitansi atau apapun, yang ada hanya surat perjanjian pembelian arisan online;
- Bahwa angka-angka list arisan online tersebut menarik perhatian orang-orang dan tergiur dengan postingan terdakwa maupun dari resellernya;

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian nasabah atau member pernah menerima arisan online tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat daftar harga list arisan online kemudian membagikan ke admin dan resellernya dan diteruskan kepada nasabah atau membernya masing-masing;
 - Bahwa kegiatan arisan online tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat atau member
 - Bahwa tujuan Terdakwa membuat dan menyebarkan daftar harga list arisan online agar para nasabah atau member mengetahui, menarik perhatian untuk mengikuti dan membeli daftar harga list arisan online tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Livianti Pobela, S.Pd alias Fia diabwha sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal sekampung dan memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan dengan Terdakwa dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa dimana saksi sebagai reseller dalam arisan online tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan arisan online;
 - Bahwa Saksi sebagai reseller bertugas mencari nasabah atau member untuk membeli beberapa list arisan online;
 - Bahwa Saksi memposting daftar harga list arisan online melalui *whatsapp* apabila ada orang yang tertarik dengan postingan arisan online tersebut langsung menghubungi Saksi untuk mengikuti arisan online;
 - Bahwa arisan online tersebut adalah arisan menurun, pencairan *on time*, aman dan amanah sehingga orang-orang langsung tertarik menjadi nasabah atau member untuk membeli arisan online tersebut;
 - Bahwa proses pembayaran arisan online melalui Saksi dimana ada pembayaran secara tunai ke Saksi ada juga mentransfer ke rekening Saksi;
 - Bahwa Saksi menyerahkan langsung secara tunai maupun transfer melalui rekening Terdakwa uang yang Saksi terima dari nasabah atau member;
 - Bahwa tidak ada tanda terima berupa kwitansi, Terdakwa hanya menyerahkan surat perjanjian pembelian arisan online kepada Saksi yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk menyerahkan kepada nasabah yang membeli arisan online tersebut;

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima upah atau gaji dari Terdakwa bila ada nasabah yang membeli arisan online sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan dimana setiap ada pembeli dari nasabah Saksi akan menerima upah atau gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bila ada pembayaran arisan online oleh nasabah maka Saksi langsung mentransfer kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirim gaji atau upah kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun kadang kala Saksi langsung memotong upah atau gaji Saksi sendiri dan sisanya Saksi langsung transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat daftar harga list arisan online;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi menjadi reseller, Saksi sendiri yang ingin menjadi reseller dalam kegiatan arisan online;
- Bahwa Saksi mendapatkan member atau nasabah ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa nasabah atau member Saksi yaitu saudara Anjas Mokoginta, saudara Nita Pasambuna, saudara Putri Datunsolang, saudara Ninda Kamasaan dan saudara Hariati;
- Bahwa Saksi mempunyai grup member pada arisan online dengan nama grup "Arisan Jual";
- Bahwa tujuan Saksi membuat grup member/nasabah adalah untuk mempermudah Saksi mengetahui siapa saja member atau nasabah serta mempermudah informasi angka daftar harga list arisan online untuk dijual kepada member atau nasabah Saksi;
- Bahwa setiap hari Saksi membagikan daftar harga list arisan online di grup;
- Bahwa selain Saksi, ada juga beberapa orang yang menjadi reseller;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima sebagai reseller pada arisan online sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi memposting angka list arisan di media sosial *whatsapp* milik Saksi sendiri, sehingga ada orang yang membaca dan ingin mengikuti arisan online tersebut, kemudian orang-orang tersebut menghubungi Saksi melalui chat pribadi selanjutnya Saksi meminta nomor telepon calon member atau nasabah lalu Saksi gabungkan kedalam grup *whatsapp*;
- Bahwa jumlah angka list arisan yang Saksi posting yaitu pertama Arisan Rp22.000.000,00 jual Rp10.000.000,00 terima tanggal 5 Juni 2022, kedua Arisan Rp20.000.000,00 jual Rp8.500.000,00 terima tanggal 15 Juni 2022,

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Arisan Rp27.000.000,00 jual Rp13.500.000,00 terima tanggal 1 Juni 2022, keempat Arisan Rp17.000.000,00 jual Rp7.500.000,00 terima tanggal 5 Juni 2022, dan yang kelima Arisan Rp25.000.000,00 jual Rp11.500.000,00 terima tanggal 6 Juni 2022;

- Bahwa misalnya salah satu list arisan online sebanyak Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian jatuh tempo yaitu pada tanggal 5 Juni 2022 nasabah akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa angka-angka list arisan online tersebut menarik perhatian orang-orang dan tergiur dengan postingan Saksi dan langsung menghubungi Saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan list arisan tersebut dari Terdakwa yang sebelumnya mengirim melalui grup admin 2 (dua) yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah nasabah memilih beberapa pilihan harga jual list arisan online kemudian Saksi menyuruh untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke rekening Saksi kemudian Saksi mentranfer uang arisan tersebut ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa dan nasabah atau member menandatangani surat perjanjian pembelian arisan;
 - Bahwa sebagian anggota member atau nasabah sudah pernah menerima arisan online namun ada juga sebagian yang belum menerima arisan online;
 - bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank Negera Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0979039218 atas nama Khofifa Mokoginta;
 - Bahwa kegiatan arisan online tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat atau member;
 - Bahwa masyarakat tergiur karena terdapat kelipatan bunga yang besar hingga 100% (seratus persen);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Ratika Pobela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai ponakan dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa dimana saksi sebagai reseller dalam arisan online tersebut;

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penjualan arisan online;
- Bahwa Saksi berperan sebagai reseller sedangkan peran terdakwa sebagai owner atau pemilik arisan online;
- Bahwa tugas Saksi yaitu menyebarkan atau memposting daftar harga list arisan online dan mencari nasabah atau member untuk membeli daftar harga list arisan online tersebut, sedangkan tugas Terdakwa yaitu membuat dan menyebarkan daftar harga list arisan kepada petugas administrasi dan reseller untuk dipostingkan ke grup masing-masing dan menerima setoran uang arisan online;
- Bahwa Saksi menjadi reseller dalam kegiatan arisan online sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa Saksi menerima upah atau gaji dari terdakwa bila ada nasabah yang membeli arisan online sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai petunjuk Terdakwa apabila ada pembeli arisan online kepada Saksi, maka uang hasil pembelian arisan langsung Saksi ambil upah atau gaji dan sisanya Saksi setor kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah angka list arisan yang Saksi posting yaitu pertama Arisan Rp22.000.000,00 jual Rp10.000.000,00 terima tanggal 30 Mei 2022, kedua Arisan Rp10.000.000,00 jual Rp5.500.000,00 terima tanggal 3 Juni 2022, ketiga Arisan Rp23.000.000,00 jual Rp10.500.000,00 terima tanggal 1 Juni 2022 dan keempat Arisan Rp12.000.000,00 jual Rp5.500.000,00 terima tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa daftar harga list arisan Saksi dapatkan dari Terdakwa yang sebelumnya dibagikan di grup 2 (dua) dimana grup tersebut hanya ada admin dan reseller;
- Bahwa Saksi memposting daftar harga list arisan online melalui *whatsapp* kemudian calon member atau calon nasabah langsung tertarik dan menghubungi Saksi untuk membeli arisan online;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki 7 (tujuh) reseller dalam kegiatan arisan online sedangkan jumlah admin Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mempunyai grup arisan online dengan nama "Grup Arisan Jual";
- Bahwa di dalam grup Saksi ada 41 (empat puluh satu) member atau nasabah;

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa member atau nasabah yang belum menerima uang arisan online adalah Saudari Fira, saudari Cantika, saudara Haikal, saudari Wiwit, saudari Tika Dilapanga, saudari Nanda dan saudari Meylan;
- Bahwa saudari Fira Rp13.000.000,00 jual Rp6.000.000,00 terima tanggal 3 Juni 2022, saudari Cantika Rp2.000.000,00 jual Rp1.500.000,00 terima tanggal 4 Juni 2022, saudara Haikal Rp18.000.000,00 jual Rp8.000.000,00 terima tanggal 30 Mei 2022, saudari Wiwit Rp14.000.000,00 jual Rp6.500.000,00 terima tanggal 4 Juni 2022, saudari Tika Dilapanga Rp2.000.000,00 jual Rp1.500.000,00 terima tanggal 3 Juni 2022, saudari Nanda pertama Rp12.000.000,00 jual Rp5.500.000,00 terima tanggal 2 Juni 2022 kedua Rp10.000.000,00 jual Rp5.000.000,00 terima tanggal 25 Mei 2022 dan saudari Meylan Rp17.000.000,00 jual Rp7.500.000,00 terima tanggal 3 Juni 2022;
- Bahwa pembayaran ada yang melakukan secara tunai ada juga yang mentransfer ke rekening Saksi kemudian uang arisan tersebut Saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa uang pembelian arisan online milik member atau nasabah yang belum dikembalikan Terdakwa totalnya Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan selama menjadi reseller arisan online kurang lebih sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada member yang telah jatuh tempo Saksi akan menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada member yang telah jatuh tempo, kemudian Saksi sendiri yang langsung membayarkan kepada member tersebut;
- Bahwa uang pembayaran arisan online kepada member yang sudah jatuh tempo Saksi ambil dari pembelian arisan member lain sesuai kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa dana atau modal untuk pembayaran arisan kepada member yang sudah jatuh tempo Saksi ambil dari pembelian arisan lain apabila terdapat kekurangan uang maka selisih uang akan dikirim oleh Terdakwa dan bila ada kelebihan maka sisanya akan dikembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 333101049696537 dan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 1384783100 sedangkan Terdakwa menggunakan rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0979039218;

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan online tersebut adalah arisan menurun, pencairan *on time*, aman dan amanah sehingga orang-orang langsung tertarik menjadi nasabah atau member untuk membeli arisan online tersebut;
 - Bahwa tidak ada tanda terima berupa kwitansi, Terdakwa hanya menyerahkan surat perjanjian pembelian arisan online kepada Saksi yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk menyerahkan kepada nasabah yang membeli arisan online tersebut;
 - Bahwa kemauan Saksi sendiri yang ingin menjadi reseller dalam kegiatan arisan online mempermudah Saksi mengetahui siapa saja member atau nasabah serta mempermudah informasi angka daftar harga list arisan online untuk dijual kepada member atau nasabah;
 - Bahwa Saksi setiap hari membagikan daftar harga list arisan online di grup;
 - Bahwa kegiatan arisan online tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat atau member;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Filtika Anggraini Gaib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda namun terikat hubungan kerja dengan dimana Terdakwa sebagai owner dan Saksi sebagai Admin dalam kegiatan arisan online;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah arisan online;
 - Bahwa Saksi berperan sebagai admin arisan online sejak bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
 - Bahwa selain Saksi sebagai admin, ada juga peran yang lain yaitu Terdakwa sebagai owner dan beberapa orang juga berperan sebagai reseller dalam kegiatan arisan online;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai admin adalah membuat laporan berapa banyak nasabah atau member yang mengikuti arisan online serta mencari member atau nasabah untuk menjual daftar list arisan online dan bertanggung jawab uang kepada Terdakwa selaku owner;
 - Bahwa tugas seorang reseller yaitu mencari nasabah atau member untuk bergabung di grup yang sudah dibuatkan oleh masing-masing reseller yang mengikuti arisan online dan juga menerima setoran uang dari

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atau member kemudian uang tersebut di setorkan kepada Terdakwa selaku owner;

- Bahwa Terdakwa bertugas membuat daftar harga list arisan online kemudian dibagikan kepada petugas administrasi untuk dipostingkan ke grup masing-masing dan menerima setoran uang arisan online;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa apabila ada member atau nasabah yang membeli arisan online;
- Bahwa Terdakwa selaku owner yang menentukan daftar harga list arisan online yang kemudian dibagikan ke dalam grup 2 (dua) dimana grup tersebut khusus untuk admin, owner dan reseller kemudian dipostingkan daftar harga list arisan online tersebut di postingkan ke masing-masing grup admin dan reseller;
- Bahwa daftar list arisan yang dibuatkan oleh Terdakwa selaku owner misalnya dipasang daftar harga list dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terima tanggal 30 Mei 2022, daftar harga list arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 3 Juni 2022, daftar harga list arisan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terima tanggal 1 Juni 2022 dan daftar harga list arisan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa Saksi memiliki 5 (lima) orang reseller yaitu saudari Angelina Siloa, saudari Sulistianingsih Tumboimbela, saudari Siska Baranoy, saudari Susi Loah dan saudari Kurniati Modeng;
- Bahwa Saksi mempunyai grup arisan online dengan nama "Grup Arisan";
- Bahwa Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) anggota admin, sedangkan untuk reseller Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa selama Saksi menjadi admin arisan online keuntungan yang Saksi dapatkan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa apabila ada member yang sudah jatuh tempo Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada member yang jatuh tempo, sesuai kesepakatan Saksi dengan Terdakwa maka Saksi akan membayar kepada member yang sudah jatuh tempo,

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar uang arisan kepada member yang telah jatuh tempo dengan menggunakan uang pembelian arisan online dari member lain;
 - Bahwa Saksi telah menjual 290 (dua ratus sembilan puluh) list dan ada 99 (sembilan puluh sembilan) member yang belum dibayarkan;
 - Bahwa jumlah uang arisan dari reseller Saksi yang belum dibayarkan sebesar Rp369.300.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan membuat dan menyebarkan daftar-daftar angka list arisan online agar para nasabah atau member mengetahui, menarik perhatian untuk mengikuti arisan online;
 - Bahwa setelah Saksi memposting daftar harga list arisan online banyak member atau nasabah langsung menghubungi Saksi untuk membeli, setelah transfer uang, nasabah dan owner yaitu Terdakwa dan nasabah atau member menandatangani surat perjanjian pembelian arisan;
 - Bahwa kegiatan arisan online tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat atau member;
 - Terhadap keterangan Saksim Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi Niki Ginoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda namun terikat hubungan kerja dengan Terdakwa dimana saksi sebagai admin dalam kegiatan arisan online tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah penjualan arisan online;
 - Bahwa Saksi berperan sebagai admin sedangkan Terdakwa sebagai owner atau pemilik arisan online;
 - Bahwa tugas Saksi adalah membuat laporan berapa banyak nasabah atau member yang mengikuti arisan online serta mencari member atau nasabah untuk menjual daftar list arisan online dan bertanggung jawab penyetoran uang kepada owner yaitu Terdakwa, sedangkan tugas Terdakwa sebagai owner yaitu membuat daftar harga list arisan online kemudian dibagikan kepada petugas administrasi untuk dipostingkan ke grup masing-masing dan menerima setoran uang arisan online;

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas seorang reseller yaitu mencari nasabah atau member untuk bergabung di grup yang sudah dibuatkan oleh masing-masing reseller yang mengikuti arisan online dan juga menerima setoran uang dari nasabah atau member kemudian uang tersebut di setorkan kepada owner atau terdakwa selaku pemilik arisan online;
- Bahwa Saksi sebagai admin arisan online sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan di tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku owner membuat daftar harga list arisan online kemudian dibagikan kepada Saksi selaku admin, dan daftar harga tersebut Saksi posting di status *whatsapp* dan Saksi dibagikan kepada reseller Saksi untuk dipostingkan ke masing-masing grup reseller bila ada pembeli arisan online dari member maka Saksi laporkan kepada terdakwa, dan untuk reseller dan Saksi selaku admin akan mendapatkan upah atau gaji atas pembelian arisan online tersebut;
- Bahwa apabila ada member yang membeli arisan online, maka Saksi akan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila reseller yang mendapatkan member yang membeli arisan online, langsung Saksi laporkan ke Terdakwa dan langsung diberikan upah atau gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi berikan kepada reseller sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga reseller menambah harga jual per list sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa jumlah anggota admin yang dimiliki Terdakwa dalam kegiatan arisan online sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Saksi mempunyai grup arisan online dengan nama "Jubel Admin Niki";
- Bahwa Saksi memiliki 43 (empat puluh tiga) member dalam kegiatan arisan online;
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) anggota member yang belum menerima arisan online;
- Bahwa jumlah uang milik para member atau nasabah yang belum terbayarkan sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa daftar harga list arisan yang dibuatkan Terdakwa selaku owner misalnya dipasang daftar list dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terima tanggal 30 Mei 2022, daftar harga list arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 3 Juni 2022, daftar harga list arisan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terima tanggal 1 Juni 2022 dan daftar harga list arisan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 7 Juni 2022;

- Bahwa daftar harga list arisan online dibagikan setiap hari dengan harga yang berbeda-beda;
- Bahwa setelah ada pembelian arisan online dari member atau nasabah maka Saksi melapor kepada Terdakwa dan Saksi langsung menyerahkan uang arisan online tersebut baik secara transfer maupun secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8755217642 dan Bank Negera Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0979039218 kedua rekening tersebut atas nama Khofifa Mokoginta dan nomor rekening suami Terdakwa menggunakan Bank Central Asia (BCA) nomor Rekening 1700550059 atas nama Irfandi Ismail;
- Bahwa Saksi menggunakan Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8755167661 atas nama Saksi sendiri digunakan untuk mentransfer uang pembelian arisan online kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat dan menyebarkan daftar-daftar angka list arisan online adalah agar para nasabah atau member mengetahui, menarik perhatian untuk mengikuti dan membeli arisan online;
- Bahwa cara pembayaran uang arisan online adalah apabila ada member yang sudah jatuh tempo Saksi menghubungi terdakwa dan menyampaikan ada member yang jatuh tempo, sesuai kesepakatan Saksi dengan Terdakwa maka Saksi akan membayar kepada member yang sudah jatuh tempo,
- Bahwa Saksi membayar uang arisan kepada member yang telah jatuh tempo dengan menggunakan uang pembelian arisan online dari member lain;
- Bahwa Saksi sendiri yang menawarkan diri untuk menjadi admin dalam kegiatan arisan online tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan selama menjadi admin sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa admin dan reseller mempunyai grupnya masing-masing dan di dalam grup tersebut terdapat nama-nama para nasabah atau member;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanda terima baik kwitansi ataupun bukti surat lain, Terdakwa hanya memberikan surat perjanjian yang berisi jumlah uang yang di jual oleh terdakwa dan jumlah uang yang dibeli oleh member dan tanggal jatuh tempo maka uang yang dijual oleh Terdakwa diserahkan kepada member dan ditandatangani oleh Terdakwa dan member dengan menggunakan materai;
 - Bahwa setelah member atau nasabah membeli arisan online kemudian Saksi menyerahkan surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa kepada member;
 - Bahwa kegiatan arisan online tidak memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi Khofifah Arifah Gaib alias Vya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena adanya kegiatan arisan online, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda namun terikat hubungan kerja dengan dimana Terdakwa sebagai owner dan Saksi sebagai Admin dalam kegiatan arisan online;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan penipuan penjualan arisan online;
 - Bahwa Saksi berperan sebagai admin arisan online sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
 - Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) grup dalam kegiatan arisan online pertama dengan nama grup "Reseller" khusus untuk reseller arisan online dan kedua grup "Arisan Jual Beli Bay Adm Vya" khusus untuk para member atau nasabah arisan online;
 - Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang reseller dan ada 51 (lima puluh satu) orang member;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh selama menjadi admin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pembelian arisan online dari member, bila pembelian arisan online dari member milik reseller maka sSaksi menerima Rp200.000,00

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan reseller mendapatkan gaji Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai admin adalah membuat laporan berapa banyak nasabah atau member yang mengikuti arisan online serta mencari member atau nasabah untuk menjual daftar list arisan online dan bertanggung jawab uang kepada terdakwa selaku owner;
- Bahwa tugas seorang reseller yaitu mencari nasabah atau member untuk bergabung di grup yang sudah dibuatkan oleh masing-masing reseller yang mengikuti arisan online dan juga menerima setoran uang dari nasabah atau member kemudian uang tersebut di setorkan kepada Saksi dan Saksi setorkan kembali kepada Terdakwa selaku owner;
- Bahwa Terdakwa bertugas membuat daftar harga list arisan online kemudian dibagikan kepada petugas administrasi untuk dibagikan kepada resellernya dan menerima setoran uang arisan online;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat daftar harga list arisan online setelah itu dibagikan ke grup admin dimana Saksi juga masuk di grup tersebut, setelah Saksi menerima pembagian daftar harga list arisan online tersebut Terdakwa bagikan ke grup reseller dan grup member Terdakwa juga Terdakwa bagikan atau posting daftar harga list arisan online tersebut di story *whatsapp* dan *instagram* milik Saksi;
- Bahwa cara pembayaran uang arisan online apabila ada member yang sudah jatuh tempo Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada member yang jatuh tempo, sesuai kesepakatan saksi dengan terdakwa maka Saksi akan membayar kepada member yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa Saksi membayar uang arisan kepada member yang telah jatuh tempo dengan menggunakan uang pembelian arisan online dari member lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa sudah ada kesepakatan bila ada kekurangan uang maka selisih uang akan dikirim oleh Terdakwa, dan apabila pembelian arisan lebih banyak daripada pencairan atau jatuh tempo maka sisanya uang dari pembelian arisan Saksi akan transfer ke terdakwa;
- Bahwa daftar list arisan yang dibuatkan oleh Terdakwa selaku owner misalnya dipasang daftar harga list dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terima tanggal 30 Mei 2022, daftar harga list arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 3 Juni 2022, daftar harga list arisan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terima tanggal 1 Juni 2022 dan daftar harga list arisan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 7 Juni 2022;

- Bahwa berdasarkan petunjuk dari Terdakwa apabila ada pembelian arisan online langsung kepada Saksi atau reseller Saksi, maka uang hasil pembelian arisan online setelah Saksi terima maka akan Saksi langsung mengambil upah atau gaji;
 - Bahwa jumlah uang arisan online yang belum dibayarkan Terdakwa kepada member sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa daftar list arisan setiap hari diposting dengan daftar list yang berbeda-beda;
 - Bahwa tujuan owner membuat dan menyebarkan daftar-daftar angka list arisan online agar para nasabah atau member mengetahui, menarik perhatian untuk mengikuti arisan online;
 - Bahwa Saksi menggunakan nomor rekening 1347133122 Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama suami Saksi Eka Permana Pudul;
 - Bahwa apabila ada member yang membeli arisan online maka Saksi langsung memberitahukan Terdakwa lalu Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa Saksi setiap hari membagikan daftar harga list arisan online yang berbeda-beda;
 - Bahwa setelah Saksi memposting daftar harga list arisan online banyak member atau nasabah langsung menghubungi Saksi untuk membeli, setelah transfer uang, nasabah dan owner yaitu Terdakwa dan nasabah atau member menandatangani surat perjanjian pembelian arisan;
 - Bahwa kegiatan arisan online tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat atau member;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Saksi Cicit Rukmini Amba alias Cicit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda namun terikat hubungan kerja dengan

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana Terdakwa sebagai owner dan Saksi sebagai Admin dalam kegiatan arisan online;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah arisan online;
- Bahwa Saksi berperan sebagai admin arisan online sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan di tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) reseller dalam kegiatan arisan online yaitu saudari Rosalina Mokoginta, saudari Desy Suyono, saudari Dinda dan saudari Fatimah;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai admin adalah membuat laporan berapa banyak nasabah atau member yang mengikuti arisan online serta mencari member atau nasabah untuk menjual daftar list arisan online dan bertanggung jawab uang kepada Terdakwa selaku owner;
- Bahwa tugas seorang reseller yaitu mencari nasabah atau member untuk bergabung di grup yang sudah dibuatkan oleh masing-masing reseller yang mengikuti arisan online dan juga menerima setoran uang dari nasabah atau member kemudian uang tersebut di setorkan kepada Saksi ada juga langsung ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat daftar harga list arisan online kemudian dibagikan kepada petugas administrasi untuk dipostingkan ke grup masing-masing dan menerima setoran uang arisan online;
- Bahwa jika ada pembelian arisan online dari member Saksi sendiri maka mendapatkan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika ada reseller yang mendapatkan member membeli arisan online maka Saksi mendapatkan upah atau gaji Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan reseller Saksi mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku owner yang menentukan daftar harga list arisan online kemudian dibagikan kepada Saksi selaku admin dan beberapa admin yang lain kemudian admin memposting daftar list arisan online dan admin juga membagikan kepada masing - masing resellernya untuk dipostingkan ke grup;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki beberapa petugas administrasi termasuk Saksi kemudian Terdakwa membagikan daftar harga list arisan

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online ke beberapa admin, lalu admin membagikan ke reseller juga memposting daftar harga arisan tersebut, apabil Saksi mendapatkan pembeli dari grup Saksi atau dari reseller maka Saksi langsung melaporkan kepada Terdakwa dan Saksi akan mendapatkan gaji;

- Bahwa daftar list arisan yang dibuatkan oleh Terdakwa selaku owner misalnya dipasang daftar list dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terima tanggal 30 Mei 2022, daftar list arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 3 Juni 2022, daftar list arisan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terima tanggal 1 Juni 2022 dan daftar list arisan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa setelah ada pembeli arisan online dari member maka uang tersebut setorkan kepada terdakwa ada secara tunai ada juga secara transfer;
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi *whatsapp* dalam kegiatan arisan online;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan daftar harga list arisan online adalah agar para admin dan reseller bisa meneruskan ke masing-masing grup sehingga diketahui oleh orang-orang lain terkait dengan arisan tersebut untuk dibeli dan penyetoran uang akan disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa daftar list arisan setiap hari diposting dengan daftar list yang berbeda-beda;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mempunyai 10 (sepuluh) orang admin;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari arisan online sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang menawarkan diri untuk menjadi admin;
- Bahwa ada sekitar 13 (tiga belas) member yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah nasabah memilih beberapa pilihan harga jual list arisan online kemudian Saksi menyuruh untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke rekening Saksi dan ada juga membayar secara langsung ke Saksi kemudian Saksi setorkan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah transfer uang, nasabah dan Terdakwa menandatangani surat perjanjian pembelian arisan yang isinya pihak pertama menjual

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan online sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian pihak kedua adalah member membeli dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 18 Mei 2022 pihak kedua akan menerima arisan online sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Siti Hardianti Rukmana Massie alias Indri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak adanya kegiatan arisan online, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda namun terikat hubungan kerja dengan terdakwa dimana Terdakwa sebagai owner dan Saksi sebagai Admin dalam kegiatan arisan online;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan arisan online;
- Bahwa Saksi berperan sebagai admin arisan online sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan di tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa memiliki admin dan reseller kurang lebih 14 (empat belas) anggota yang berada di grup 2 dimana grup tersebut khusus untuk admin dan reseller;
- Bahwa Saksi mempunyai nama grup arisan online dengan nama "Grup Arisan Jubel" dengan jumlah anggota sebanyak 120 (seratus dua puluh);
- Bahwa jumlah uang member arisan online yang belum dibayarkan sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa para member menyerahkan uang arisan online ada yang secara tunai ada juga langsung mentransfer ke rekening Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Bank Negera Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0979039218 atas nama terdakwa dan Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 1700550059 atas nama Irdandi Ismail (suami Terdakwa);
- Bahwa Saksi menggunakan Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8755217502 dan Bank Negera Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 1347133122;
- Bahwa Saksi sebagai admin membuat laporan berapa banyak nasabah atau member yang mengikuti arisan online serta mencari member atau nasabah untuk menjual daftar list arisan online dan bertanggung jawab uang kepada Terdakwa selaku owner;

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas seorang reseller yaitu mencari nasabah atau member untuk bergabung di grup yang sudah dibuatkan oleh masing-masing reseller yang mengikuti arisan online dan juga menerima setoran uang dari nasabah atau member kemudian uang tersebut di setorkan kepada admin ada juga langsung ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku owner bertugas membuat daftar harga list arisan online kemudian dibagikan kepada Saksi selaku admin dan beberapa admin yang lain kemudian admin memposting daftar list arisan online dan admin juga membagikan kepada masing - masing resellernya untuk dipostingkan ke grup;
- bahwa jika ada pembelian arisan online dari member Saksi sendiri maka Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi keuntungan sebagai admin dalam kegiatan arisan online sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji sejak ada pembelian arisan online dari member kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa dan upah atau gaji Saksi sebelumnya Saksi sudah ambil sesuai kesepakatan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa daftar list arisan yang dibuatkan oleh terdakwa selaku owner misalnya dipasang daftar list dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terima tanggal 30 Mei 2022, daftar list arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 3 Juni 2022, daftar list arisan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terima tanggal 1 Juni 2022 dan daftar list arisan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa Saksi menggunakan menggunakan aplikasi *whatsapp*, dalam kegiatan arisan online;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan daftar harga list arisan online agar para admin dan reseller bisa meneruskan ke masing-masing grup sehingga diketahui oleh orang-orang lain terkait dengan arisan tersebut untuk dibeli dan penyetoran uang akan disetorkan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi admin dalam kegiatan arisan online karena banyak mendapatkan keuntungan;

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar list arisan setiap hari diposting dengan daftar list yang berbeda-beda;
- Bahwa setelah nasabah memilih beberapa pilihan harga jual list arisan online kemudian Saksi menyuruh untuk melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke rekening Saksi ada juga membayar secara langsung ke Saksi kemudian Saksi setorkan ke rekening Terdakwa, setelah transfer uang, nasabah dan terdakwa menandatangani surat perjanjian pembelian arisan yang isinya misalnya pihak pertama menjual arisan online sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian pihak kedua adalah member membeli dengan harga sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 1 Mei 2022 pihak kedua akan menerima arisan online sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Fadila Tulaili Lapalima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak adanya kegiatan arisan online, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda namun terikat hubungan kerja dengan terdakwa dimana Terdakwa sebagai owner dan Saksi sebagai Admin dalam kegiatan arisan online;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan arisan online;
- Bahwa arisan online diposting dengan menggunakan media sosial yaitu *facebook* dan *whatsapp* dengan dibuatkan harga list arisan yang lebih besar jumlahnya kemudian dijual dengan harga yang lebih kecil, jika salah satu anggota member arisan membeli maka harus melakukan penyetoran uang kepada terdakwa dan dijanjikan tanggal jatuh tempo akan menerima arisan online tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki grup arisan online dengan nama grup "Arisan Jual" dengan jumlah member sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) member yang belum menerima arisan online total sebesar Rp202.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada tanda terima penyetoran uang arisan baik dalam bentuk kwitansi ataupun bukti surat lain yang ada hanya surat perjanjian pembelian arisan online yang sudah di tandatangani oleh Terdakwa dan member;

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat perjanjian tersebut adalah misalnya pihak pertama menjual arisan online sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian pihak kedua adalah member yang membeli arisan online dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak kedua akan menerima arisan online sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) nantinya pada tanggal 27 Mei 2022 dan sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan member;
- Bahwa para member menyerahkan uang arisan online ada yang secara tunai ada juga langsung mentransfer ke rekening Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat daftar harga jual arisan online setelah membagikan ke grup Saksi langsung meneruskan ke grup pribadi Saksi agar para member tertarik dan membeli daftar harga jual list arisan online tersebut, apabila ada salah satu member membeli arisan online maka Saksi langsung menyetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi memposting daftar harga list arisan online adalah agar para member mengetahui dan tertarik untuk mengikuti dan membeli arisan online tersebut sehingga Saksi juga mendapatkan keuntungan setiap member sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada member yang sudah jatuh tempo maka Saksi akan melaporkan kepada Terdakwa, dan Saksi sendiri yang membayar kepada member yang sudah jatuh tempo tersebut sesuai kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa uang pembayaran kepada member yang sudah jatuh tempo diambil dari uang pembelian arisan dari member lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank Negera Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0979039218 atas nama Terdakwa dan Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 1700550059 atas nama Irdandi Ismail (suami terdakwa);
- Bahwa Saksi menggunakan Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8755051078;
- Bahwa daftar list arisan yang dibuatkan oleh Terdakwa selaku owner misalnya dipasang daftar list dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terima tanggal 30 Mei 2022, daftar list arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 3 Juni 2022, daftar list arisan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.500.000,00

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terima tanggal 1 Juni 2022 dan daftar list arisan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 7 Juni 2022;

- Bahwa daftar list arisan setiap hari diposting dengan daftar list yang berbeda-beda;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan selama menjadi reseller sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang menawarkan diri untuk menjadi admin;
- Bahwa kegiatan arisan tersebut tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Fikria Damongi alias Ia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak adanya kegiatan arisan online, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda namun terikat hubungan kerja dengan terdakwa dimana Terdakwa sebagai owner dan Saksi sebagai Admin dalam kegiatan arisan online;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan arisan online;
- Bahwa awalnya Saksi memposting daftar harga arisan online di media sosial *whatsapp*, *facebook* dan *instagram* milik Saksi, sehingga ada calon member atau nasabah menghubungi Saksi untuk mengikuti arisan online tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membuat sendiri daftar list arisan kemudian Terdakwa bagikan ke grup admin kemudian petugas admin mempostingkan ke resellernya dan di grup pribadinya;
- Bahwa setelah ada calon member menghubungi Saksi untuk mengetahui terkait daftar harga list arisan online Saksi memberitahukan arisan online tersebut adalah arisan online menurun, pencairan *on time*, aman dan amanah;
- Bahwa dari penjelasan Saksi calon member tersebut langsung memahami dan mau membeli daftar harga list arisan online kemudian Saksi sampaikan agar uang pembelian ditransfer ke rekening milik Saksi yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 513901008759534 atas nama Saksi;

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Saksi dengan terdakwa sebelumnya, maka Saksi ambil upah atau gaji s Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pembelian arisan tersebut kemudian sisanya langsung Saksi transfer ke rekening Terdakwa yaitu Bank Negeria Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0979039218 Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8755217642 atas nama Khofifa Mokoginta;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas admin dalam kegiatan arisan online sejak bulan Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi untuk menjadi petugas administrasi dan dijanjikan akan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perlist terjual selain itu Saksi juga akan mendapatkan bonus atau reword dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai grup dalam kegiatan arisan online dengan nama "Arisan Jual Beli" dengan jumlah member atau nasabah sebanyak 54 (lima puluh empat) orang;
- Bahwa jumlah uang atas nama member Saksi yang belum dibayarkan Terdakwa yaitu Ahmad Baso Rp6.500.000,00, Ella Modul Rp9.000.000,00, Rini Mamonto Rp13.000.000,00, Rendra Bahansubu Rp4.000.000,00, Rena Hermanot Rp20.500.000,00, Rini Abram Rp2.500.000,00, Indri Salehe Rp12.500.000,00, Shintia Makalungsenge Rp10.500.000,00, Audita Destia Rp27.500.000,00, Fregita Mokobombang Rp4.000.000,00, Novita Nohi Rp7.500.000,00, Hendra Hinele Rp11.000.000,00, Ednan Rp7.000.000,00, Apan Rp8.000.000,00, Cong Serang Rp2.000.000,00, Amel Mamonto Rp6.500.000,00, Andika Abdula Rp6.000.000,00, Reisin Rp10.500.000,00, Edelia Sudarto Rp6.500.000,00, Riki Mamonto Rp1.000.000,00 dan Emel Raharja Rp11.500.000,00;
- Bahwa awalnya Saksi posting daftar harga arisan online di *whatsapp* sehingga ada orang-orang bisa membaca dan berminat untuk mengikuti kemudian menghubungi Saksi dan meminta nomor calon member selanjutnya Saksi gabungkan dalam grup *whatsapp* yang Saksi buat dengan nama "Arisan Jual Beli";
- Bahwa sistem pembayaran uang arisan online kepada member yang jatuh tempo dimana sebelumnya Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa kemudian pembayarannya terdakwa langsung mentransfer ke rekening Saksi dan selanjutnya Saksi bayar kepada member yang telah jatuh tempo tersebut;

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas seorang reseller yaitu mencari nasabah atau member untuk bergabung di grup yang sudah dibuatkan oleh masing-masing reseller yang mengikuti arisan online dan juga menerima setoran uang dari nasabah atau member kemudian uang tersebut di setorkan kepada admin ada juga langsung ke Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku owner adalah membuat daftar harga list arisan online kemudian dibagikan kepada petugas administrasi untuk dipostingkan ke grup masing-masing dan menerima setoran uang arisan online;
- Bahwa daftar list arisan yang dibuatkan oleh Terdakwa selaku owner misalnya dipasang daftar list dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terima tanggal 30 Mei 2022, daftar list arisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 3 Juni 2022, daftar list arisan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terima tanggal 1 Juni 2022 dan daftar list arisan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dijual Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan daftar harga list arisan online agar para admin dan para reseller bisa meneruskan ke masing-masing grup sehingga diketahui oleh orang-orang lain terkait dengan arisan tersebut untuk dibeli kemudian dilakukan penyetoran uang kepada terdakwa;
- Bahwa setiap hari Saksi mempostingkan daftar harga arisan online yang dibuatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah transfer uang, nasabah dan Terdakwa menandatangani surat perjanjian pembelian arisan yang isinya pihak pertama menjual arisan online sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian pihak kedua adalah member membeli dengan harga sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 1 Mei 2022 pihak kedua akan menerima arisan online sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Quido Conferti Kainde, ST. MM., MT., CHFI yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di penyidik Ahli telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagaimana Berita Acara Janji Ahli tertanggal 24 Juni 2022 terlampir dalam Berkas Perkara;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Digital Forensik dengan sertifikasi profesi Computer Hacking Forensic Infestigator. Dalam bidang Digital Forensik, Ahli sering dimintakan untuk memberikan keterangan sebagai ahli guna kepentingan pemeriksaan dan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan Kepolisian, Kejaksaan dan pemeriksaan ditingkat Pengadilan. Ahli juga telah memberikan keterangan selaku Ahli dibidang ITE kurang lebih sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) kali sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
 - Bahwa unsur-unsur pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :
 - a. Setiap Orang;
 - b. dengan sengaja dan tanpa hak;
 - c. menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
 - d. yang mengakibatkan kerugian konsumen;
 - Bahwa yang Setiap Orang yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang-perorang, bukan Badan Hukum atau pribadi hukum;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah;
 - Bahwa Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/ keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah;
 - Bahwa yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen;

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada asal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2(dua) bagian alat bukti: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik dan Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah:
 - a. Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain;
 - b. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat;
- Bahwa Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektronik nya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa berdasarkan tampilan screenshot postingan di facebook, tampilan screenshot postingan histori di whatsapp owner maupun petugas administrasi maupun petugas reseller sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dapat ahli jelaskan :
 - a. Hasil Capture yang telah di posting oleh akun facebook atas nama Etha Mokodompit selaku Petugas Reseller dalam arisan pinjol, dan postingan dari akun arinda dono selaku administrasi di arisan online serta postingan dari perempuan Khofifa di Grup Whatsapp, dan masih terdapat postingan serta percakapan di via whatsapp yang dilakukan oleh admin maupun reseller lainnya, apakah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil Capture yang telah di posting oleh akun facebook atas nama Etha Mokodompit selaku Petugas Reseller dalam arisan pinjol, dan postingan dari akun arinda dono selaku adimistrasi di arisan online serta postingan dari perempuan Khofifa di Grub Whatsapp, dan masih terdapat postingan serta percakapan di via wtahsapp yang dilakukan oleh admin maupun reseller lainnya, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Khofifa Mokoginta selaku owner/penanggung jawab kegiatan arisan online tersebut serta petugas administrasi dan Petugas Reseller antara lain : terdakwa Juliarsi Nur Arinda Dondo Alias Arinda, saksi Rahmi Indriani Mokodongan Alias Indri, saksi Melia Marganingsih Dondo, saksi Cry Aira Manoppo Tiara Damogalad, Niki Ginoga, Indri Masie, Margareta Mokodompit Alias Eta, Fadila Lapalima, Reza Adalia Loho dengan cara menyebarkan angka list/arisan online di media sosial facebook, aplikasi whatsapp dan aplikasi Instagram, dapat dikatakan sebagai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Perbuatan dari saksi Khofifa Mokoginta selaku owner/penanggung jawab kegiatan arisan online tersebut serta petugas administrasi dan Petugas Reseller antara lain : terdakwa Juliarsi Nur Arinda Dondo Alias Arinda, saksi Rahmi Indriani Mokodongan Alias Indri, saksi Melia Marganingsih Dondo, saksi Cry Aira Manoppo Tiara Damogalad, Niki Ginoga, Indri Masie, Margareta Mokodompit Alias Eta, Fadila Lapalima, Reza Adalia Loho dengan cara menyebarkan angka list/arisan online di media sosial facebook, aplikasi whatsapp dan aplikasi Instagram, Memenuhi unsur Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa ahli jelaskan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya, sedangkan unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/sipembuat, yakni: semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana;

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unsur objektif yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE adalah unsur “penyebaran berita bohong dan menyesatkan”. Dengan kata lain “rangkaiannya” yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang terpengaruh atau terperdaya olehnya, rangkaian kata tersebut tersusun sebagai cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;
- Bahwa adapun unsur lainnya yaitu unsur subjektif, yaitu unsur dengan maksud yang disebut unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan unsur dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (dolus/opset) atau kealpaan (culpa), dari rumusan kesalahan (schuld) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzettelijk/dolus), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan. Perbuatan atau tindakan penipuan tidak dapat dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang melakukan penipuan dengan tidak adanya kesengajaan dalam diri dari pelaku penipuan, yang berarti semua tindakan yang dilakukan oleh pelaku penipuan memiliki unsur kesengajaan;
- Bahwa Penentuan Locus dan tempus delicti dalam kejahatan cybercrime dengan kejahatan biasa sama hanya saja yang membedakan adalah kejahatan tersebut diakses menggunakan media elektronik yang menghubungkan dengan namanya internet. menentukan tempus dan locus delicti ada empat teori yang dapat digunakan yaitu : a. Teori perbuatan materiil (de leer van de lichamelijke daad) b. Teori akibat (de leer van het gevolg) c. Teori instrumen (de leer van het instrument) d. Teori gabungan (de leer van de meervoudige pleets) Jadi, dalam menentukan dimana dan kapan suatu tindak pidana cybercrime tersebut terjadi dapat menggunakan keempat teori yang tersebut, tetapi lebih banyak menggunakan teori perbuatan materiil dan teori akibat. Sehingga nantinya penentuan tempat dan waktu tindak pidana cybercrime tersebut terjadi dapat dibenarkan atau dengan kata lain dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa dalam Pasal 8 UU ITE menjelaskan bahwa waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim. Misalnya seperti email, atau dokumen elektronik lainnya, ketika pengirim telah mengirimkan dengan mengklik

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menekan tombol enter, maka waktu yang tercatat pada saat itulah yang dijadikan acuan sebagai waktu pengiriman dan tidak dapat diubah oleh pengirim dikarenakan telah tercatat di system server pengiriman dokumen elektronik misalnya email. Adapun tentang waktu penerimaan, pasal 8 UU ITE menjelaskan bahwa waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak. Dan jika terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka: (a) waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki system informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim; (b) waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki system informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kegiatan arisan online;
- Bahwa Terdakwa sebagai owner atau penanggung jawab atau juga pemilik kegiatan arisan online;
- Bahwa Terdakwa mendirikan atau membentuk arisan online tersebut sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa Adapun sistem arisan tersebut yaitu apabila member yang membeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka pada tanggal jatuh tempo member tersebut akan menerima pengembalian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukan dan membuat list-list arisan online tersebut;
- Bahwa daftar list arisan Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terima tanggal 5 Juni 2022, daftar list arisan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dijual Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 15 Juni 2022, daftar list arisan Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) terima tanggal 1 Juni 2022, daftar list arisan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dijual Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terima

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2022 dan daftar list arisan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dijual Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 6 Juni 2022;

- Bahwa daftar list arisan setiap hari diposting dengan daftar list yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa menugaskan admin dan reseller untuk mencari member atau calon pembeli arisan online;
- Bahwa Terdakwa menginstruksikan admin dan reseller untuk membagikan atau menyebarkan list arisan melalui media sosialnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa membuat grup whatsapp yang berisi para admin dan reseller adalah untuk memudahkan komunikasi dalam kegiatan arisan online tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagikan daftar harga list arisan online yang telah dibuat melalui grup *whatsapp* tersebut;
- Bahwa admin dan reseller juga membuat grup *whatsapp* di masing-masing untuk memasukan para member yang telah membeli arisan online;
- Bahwa Terdakwa hanya menentukan fee untuk admin, sedangkan untuk reseller yang menentukan fee adalah admin sendiri;
- Bahwa adapun sistem arisan online tersebut adalah untuk menutupi pembayaran member yang jatuh tempo menggunakan uang dari member yang baru;
- Bahwa kegiatan arisan online yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain membagikan atau menyebarkan ke dalam grup admin, Terdakwa juga membagikan atau menyebarkan daftar harga jual list arisan online di media sosial pribadi milik Terdakwa dengan cara mengunggah daftar harga jual list arisan online melalui status di *whatsapp*, status *facebook*, dan status *instagram*;
- Bahwa jika ada member yang jatuh tempo maka admin akan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada admin dan selanjutnya admin akan menyerahkan uang tersebut kepada member arisan online;
- Bahwa sistem penyerahan uang arisan online kepada member atau nasabah yang telah jatuh tempo ada yang secara transfer ada juga secara tunai;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa admin yakni Juliarsi Nur Arinda Dondo, Amd.Kep, Rahmi Indriani Mokodongan, S.P.d, Filtika Anggraini Gaib, Cicit Rukmini Amba, Niki Ginoga, Gerald S Korompot, Fikria Damogi, Melati Sifa

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkat, Shindy Mardyawati Mokodongan, Khofifa Arifah Gaib, Margaretha Mokodompit, Eva Novita Mokoagow, S.E , Fadila T Lapalima, Ratika Pobela, Livianti Pobela, S.Pd dan Siti Hardianti Rukmana Massie, Tiara Damogalad, Indri Masie, Reza Adalia Loho, Lilis Mokoginta, Desianti Buhang, dan Ila Banjar;

- Bahwa list arisan big yaitu list arisan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan list arisan rece dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keseluruhan uang arisan online yang diterima dari member oleh admin dan para reseller, semuanya telah disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Terdakwa maupun admin selalu menyebarkan atau membagikan daftar harga jual list arisan online di media sosial miliknya masing – masing;
- Bahwa kegiatan arisan online tersebut tidak lagi berjalan karena Terdakwa, admin, dan reseller tidak dapat mengembalikan list arisan member yang sudah jatuh tempo kepada member;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari kegiatan arisan online tersebut;
- Bahwa hasil keuntungan tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar arisan online dan yang lainnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa ada dokumen yang diterima oleh member setelah melakukan pembelian yakni Surat Perjanjian Pembelian Arisan yang langsung ditandatangani oleh Terdakwa dan pembeli arisan;
- Bahwa gaji atau upah untuk admin atau reseller adalah uang dari hasil pembelian arisan online dari member atau nasabah;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan daftar-daftar angka list arisan online agar para nasabah atau member mengetahui, menarik perhatian untuk mengikuti arisan online melalui admin dan reseller;
- Bahwa banyak nasabah atau member yang dirugikan karena uang pembelian arisan online belum Terdakwa kembalikan sesuai apa yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa yang mengikuti arisan online kurang lebih 1.000 (seribu) member atau nasabah;
- Bahwa ketika jatuh tempo sesuai data list yang dikirim oleh petugas administrasi dimana uang arisan tersebut akan Terdakwa serahkan langsung kepada nasabah atau member yang mengikuti arisan online dan adakalanya

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang jatuh tempo kepada petugas administrasi untuk melakukan pembayaran kepada member yang mengikuti arisan online;

- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor whatsapp 089553849114669;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Nomor IMEI 35 292211239506 5 IMEI 2 35 292211227376 7 warna purple;
- 1 (satu) buah sim card XL asia cart dengan nomor 087878466845;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 8755217642 atas nama Khofifa Mokoginta;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI taplus dengan nomor rekening 0979039218 atas nama Khofifa Mokoginta;
- 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BNI Platinum debit nomor 5198 9331 7031 4358;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR nomor IMEI 35643410 9458878 7, IMEI 2 35 643410 83445 9 warna putih;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel (AS) dengan nomor 085314407540;
- 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BNI platinum debit nomor 5198 9310 6012 3806
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 pro max nomor IMEI 353324658088668, IMEI2 35332465808866 warna siera blue;
- 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor 089636097949;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR nomor IMEI 356428109143266, IMEI 2 35642810914326 warna hitam;
- 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor 089531815534;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus BNI dengan nomor rekening 1332395845 atas nama Juliarsi Nur Arinda Dondo;
- 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BNI gold debit nomor 5371761060129753;
- 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BCA paspor platinum debit nomor 5260512028870887.
- 1 (satu) unit Iphone X Warna Gray Imei 353047093311391 Nomor Telpon 082393504804;
- 1 (satu) unit Iphone 11 Promax Imei 353919107418901 Imei 2 353919107631339;

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 081243125727;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 8755167670 atas nama Margareta Mokodompit;
- 1 (satu) buah ATM BCA Plantinum Debit Nomor 5260-5120-2488-1334;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 3331-01-048789-53-1 atas nama Melia Merganingsih Dondo;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Dengan Nomor 6013-0104-9570-9104;
- 1 (satu) buah ATM BNI 5198-9310-6012-2923 Atas Nama. Melia Merganingsih Dondo;
- 1 (satu) buah Atm BCA Nomor 5379-4130-6105-7003 Atas Nama Melia Merganingsih Dondo;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang oleh bersangkutan telah dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai owner atau penanggung jawab kegiatan arisan online;
- Bahwa Terdakwa mendirikan atau membentuk arisan online tersebut sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menugaskan admin dan reseller untuk mencari member atau calon pembeli arisan dengan cara membagikan atau menyebarkan list arisan melalui media sosial masing-masing seperti *whatsapp*, *facebook* dan *instagram*;
- Bahwa daftar list arisan yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Arisan Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terima tanggal 5 Juni 2022;
 - Arisan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dijual Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 15 Juni 2022;
 - Arisan Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) terima tanggal 1 Juni 2022;

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arisan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dijual Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 5 Juni 2022;
- Arisan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dijual Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa setiap hari Terdakwa membagikan daftar list arisan ke dalam grup *whatsapp* khusus untuk admin, owner dan reseller, selanjutnya daftar list arisan diposting oleh admin dan reseller pada media sosial masing-masing, kemudian nasabah/member yang ingin membeli arisan akan menghubungi para admin dan reseller dan diperintahkan untuk menyerahkan sejumlah uang baik melalui tunai maupun transfer ke rekening masing-masing para admin dan reseller, selanjutnya uang tersebut akan ditransfer kepada Terdakwa melalui rekening Bank Negera Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0979039218 atas nama terdakwa dan Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 1700550059 atas nama Irdandi Ismail (suami Terdakwa);
- Bahwa apabila ada pembelian arisan yang jatuh tempo maka admin akan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada admin dan selanjutnya admin akan menyerahkan uang tersebut kepada member/nasabah;
- Bahwa ada juga beberapa member/nasabah yang langsung melakukan pembelian arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap ada pembelian arisan, maka Terdakwa dan member/nasabah akan menandatangani Surat Perjanjian Pembelian Arisan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa para admin dan reseller mendapatkan gaji atau upah dari hasil pembelian arisan dari member/nasabah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran arisan yang telah jatuh tempo dilakukan dengan menggunakan uang pembelian arisan dari member/nasabah baru;
- Bahwa setelah jangka waktu jatuh tempo uang pembelian arisan member/nasabah belum dikembalikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan daftar-daftar angka list arisan online agar para nasabah atau member mengetahui dan tertarik untuk mengikuti arisan online melalui admin dan reseller;
- Bahwa para korban (member) mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah;

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari pembelian arisan online telah dipergunakan untuk kepentingan atau kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kegiatan arisan online yang dibuat oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara Asing maupun badan hukum, dan “setiap Orang” memiliki pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **Khofifah Mokoginta** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “setiap Orang” dalam hal ini adalah terdakwa **Khofifah Mokoginta** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menyadari suatu tindakan serta akibatnya, daam teori kesengajaan dibagi menjadi sengaja berinsyaf kepastian, sengaja berinsyaf kemungkinan dan sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menyebarkan berita bohong artinya adalah menyebarkan berita atau informasi yang tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya, sedangkan menyesatkan maksudnya sebagai akibat dari berita adanya bohong tersebut menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran yang salah atau keliru;

Menimbang, bahwa pengertian konsumen yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan semua orang atau pihak pengguna jasa elektronik, selanjutnya dalam Pasal 1 angka ke-2 Undang-Undang a quo pengertian transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Bahwa kerugian yang dimaksud dalam unsur ini adalah kerugian yang diperhitungkan secara materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Quido Conferti Kainde, ST. MM., MT., CHFI yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa hasil Capture yang telah di posting oleh akun facebook atas nama Etha

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodompit selaku Petugas Reseller dalam arisan pinjol, dan postingan dari akun arinda dono selaku administrasi di arisan online serta postingan dari perempuan Khofifa di Grup Whatsapp, dan masih terdapat postingan serta percakapan di via whatsapp yang dilakukan oleh admin maupun reseller lainnya, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, Ahli dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sebagai owner atau penanggung jawab kegiatan arisan online;
- Bahwa Terdakwa mendirikan atau membentuk arisan online tersebut sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menugaskan admin dan reseller untuk mencari member atau calon pembeli arisan dengan cara membagikan atau menyebarkan list arisan melalui media sosial masing-masing seperti *whatsapp*, *facebook* dan *instagram*;
- Bahwa daftar list arisan yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Arisan Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terima tanggal 5 Juni 2022;
 - Arisan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dijual Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 15 Juni 2022;
 - Arisan Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) terima tanggal 1 Juni 2022;
 - Arisan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dijual Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 5 Juni 2022;
 - Arisan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dijual Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terima tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa setiap hari Terdakwa membagikan daftar list arisan ke dalam grup *whatsapp* khusus untuk admin, owner dan reseller, selanjutnya daftar list arisan diposting oleh admin dan reseller pada media sosial masing-masing, kemudian nasabah/member yang ingin membeli arisan akan menghubungi

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para admin dan reseller dan diperintahkan untuk menyerahkan sejumlah uang baik melalui tunai maupun transfer ke rekening masing-masing para admin dan reseller, untuk selanjutnya uang tersebut akan ditransfer kepada Terdakwa melalui rekening Bank Negera Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0979039218 atas nama terdakwa dan Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 1700550059 atas nama Irdandi Ismail (suami Terdakwa);

- Bahwa apabila ada pembelian arisan yang jatuh tempo maka admin akan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada admin dan selanjutnya admin akan menyerahkan uang tersebut kepada member/nasabah;
- Bahwa ada juga beberapa member/nasabah yang langsung melakukan pembelian arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap ada pembelian arisan, maka Terdakwa dan member/nasabah akan menandatangani Surat Perjanjian Pembelian Arisan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa para admin dan reseller mendapatkan gaji atau upah dari hasil pembelian arisan dari member/nasabah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran arisan yang telah jatuh tempo dilakukan dengan menggunakan uang pembelian arisan dari member/nasabah baru;
- Bahwa setelah jangka waktu jatuh tempo uang pembelian arisan member/nasabah belum dikembalikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan daftar-daftar angka list arisan online agar para nasabah atau member mengetahui dan tertarik untuk mengikuti arisan online melalui admin dan reseller;
- Bahwa para korban (member) mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari pembelian arisan online telah dipergunakan untuk kepentingan atau kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kegiatan arisan online yang dibuat oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa menyampaikan informasi melalui akun whatsapp oleh Terdakwa kepada grup whatsapp khusus untuk para admin, owner dan reseller telah memenuhi pengertian informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik;

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak memberikan penawaran melalui media elektronik lalu ditanggapi dengan mengirimkan sejumlah uang melalui suatu rekening Bank oleh pihak lainnya maka telah terjadi persetujuan atas penawaran tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah membagikan daftar list arisan ke dalam grup *whatsapp* khusus untuk admin, owner dan reseller, selanjutnya daftar list arisan diposting oleh admin dan reseller pada media sosial masing-masing, sehingga para korban (member) tertarik dan melakukan pembelian arisan baik transfer ataupun tunai melalui para admin dan reseller ataupun melalui Terdakwa yang mana semua uang pembelian arisan akan disetorkan kepada Terdakwa selanjutnya pembayaran arisan yang jatuh tempo dilakukan oleh Terdakwa melalui transfer dari rekening Bank milik Terdakwa adalah merupakan suatu transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, para admin dan reseller dengan menyebarkan informasi melalui media sosial *whatsapp*, *facebook* dan *Instagram* dengan janji atau iming-iming memberi atau menawarkan keuntungan yang tinggi atau fantastis dan adanya beberapa testimoni dari member lainnya yang telah menerima hasil dari pembelian arisan, menyebabkan para korban (member) tertarik untuk melakukan pembelian arisan namun sampai jangka waktu jatuh tempo yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan ataupun mengembalikan uang pembelian arisan para korban (member) oleh karena mekanisme pengelolaan uang kegiatan arisan online tersebut adalah dilakukan dengan cara membayarkan uang arisan beserta keuntungan kepada member lama dari uang pembelian arisan dari member baru, serta upah/gaji yang diterima oleh para admin dan reseller juga berasal dari uang pembelian arisan para korban (member) dengan demikian mustahil bagi para korban (member) untuk menerima keuntungan yang iming-imingkan atau dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan para korban (member), Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pembelian Arisan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan para korban (member);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan janji palsu sesungguhnya dapat dikatakan sebagai perbuatan tipu daya yang menyesatkan dengan menggunakan rangkaian kata kebohongan guna mengerakkan orang lain menyerahkan sejumlah uang dengan maksud dana tersebut dapat beralih kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bukan unsur pokok, tetapi di dalamnya terkandung suatu muatan peristiwa pidana sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan dalam arti kata dilakukan secara bersama-sama artinya disini diminta dua orang atau lebih saling aktif melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Arrest Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914, untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa mendirikan atau membentuk arisan online tersebut sejak akhir tahun 2020, selanjutnya Terdakwa menugaskan admin dan reseller untuk mencari member atau calon pembeli arisan dengan cara membagikan atau menyebarkan list arisan yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa melalui media sosial masing-masing seperti *whatsapp*, *facebook* dan *instagram*, para admin dan reseller mendapatkan gaji/upah dengan jumlah yang bervariasi dari Terdakwa untuk pembelian arisan dari para korban (member). Bahwa setiap pembelian arisan dari member akan diserahkan kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening BANK milik Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengelolaan kegiatan arisan online dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa merupakan penanggungjawab utama dan pendiri kegiatan arisan online tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur kedua diatas bahwa Terdakwa bersama dengan para admin dan reseller telah terbukti telah melakukan perbuatan tipu daya yang menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian bagi para Korban (member), maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatur ancaman pidana bersifat alternatif atau kumulatif artinya Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana berupa pidana penjara saja atau pidana denda saja atau keduanya baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan melihat pada fakta hukum tersebut diatas dan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa serta untuk memberikan

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera bagi Terdakwa dan juga masyarakat pada umumnya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa sudah cukup apabila dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait Nota Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum namun mohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan oleh karena waktu penangkapan terhadap Terdakwa sama dengan dimulainya masa penahanan maka terkait dengan masa penangkapan Terdakwa tidak akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan akan tetapi masa penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sim card XL asia cart dengan nomor 087878466845;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 8755217642 atas nama Khofifa Mokoginta;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI taplus dengan nomor rekening 0979039218 atas nama Khofifa Mokoginta;
- 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BNI Platinum debit nomor 5198 9331 7031 4358
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel (AS) dengan nomor 085314407540;
- 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BNI platinum debit nomor 5198 9310 6012 3806;
- 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor 089636097949;
- 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor 089531815534;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI taplus BNI dengan nomor rekening 1332395845 atas nama Juliarsi Nur Arinda Dondo;
- 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BNI gold debit nomor 5371761060129753;
- 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BCA paspor platinum debit nomor 5260512028870887.

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 081243125727;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Bea Dengan Nomor Rekening 8755167670 atas nama Margareta Mokodompit;
- 1 (satu) buah Atm BCA Plantinum Debit Nomor 5260-5120-2488-1334;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Dengan Nomor Rekening 3331-01-048789-53-1 atas nama Melia Merganingsih Dondo;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Dengan Nomor 6013-0104-9570-9104;
- 1 (satu) buah ATM BNI 5198-9310-6012-2923 atas nama Melia Merganingsih Dondo;
- 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5379-4130-6105-7003 atas nama Melia Merganingsih Dondo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Nomor IMEI 35 292211239506 5 IMEI 2 35 292211227376 7 warna purple;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR nomor IMEI 35643410 9458878 7, IMEI 2 35 643410 83445 9 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 pro max nomor IMEI 353324658088668, IMEI2 35332465808866 warna siera blue;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR nomor IMEI 356428109143266, IMEI 2 35642810914326 warna hitam;
- 1 (satu) unit Iphone X Warna Gray Imei 353047093311391 Nomor Telpon 082393504804;
- 1 (satu) unit Iphone 11 Promax Ime: 353919107418901 Imei 2 353919107631339;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Dari Bank BRI atas nama Wulandari Sugijanto;
- 1 (satu) Lembar Laporan Pembelian Arisan Dari Pihak Pertama Khofifa Mokoginta Dan Pihak Kedua Wulandari Sugijanto Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Tertanggal 11 Mei 2022;
- 4 (empat) Lembar Screenshot Percakapan Di Aplikasi Whatsapp

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) Lembar Laporan Rekening Koran Dari Bank Mandiri atas nama Tri Lestari Mamonto
- e. 2 (dua) Lembar Perjanjian Pembelian Arisan Dari Pihak Pertama Khofifa Mokoginta Dengan Pihak Kedua Tri Lestari Mamonto Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Pada Tanggal 05 Mei 2022 Dan Pada Tanggal 18 Mei 2022
- f. 4 (empat) Lembar Screenshoot Whatsapp Percakapan
- g. 1 (satu) Lembar Lapor Transaksi Finansial Dari Bank Bri Atas Nama Fatmawati Arwah Djahuno Tanggal 02 Juni 2022
- h. 1 (satu) Lembar Perjanjian Pembelian Arisan Dari Pihak Khofifah Mokoginta Dan Pihak Kedua Fatmawati Arwah Djahuno Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Pada Tanggal 10 Mei 2022
- i. 5 (lima) Lembar Screenshoot Percakapan Di Aplikasi Whatsapp

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak dilakukan penyitaan yang sah, maka untuk selanjutnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Khofifah Mokoginta** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan**

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sim card XL asia cart dengan nomor 087878466845;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 8755217642 atas nama Khofifa Mokoginta;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI taplus dengan nomor rekening 0979039218 atas nama Khofifa Mokoginta;
 - 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BNI Platinum debit nomor 5198 9331 7031 4358
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel (AS) dengan nomor 085314407540;
 - 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BNI platinum debit nomor 5198 9310 6012 3806;
 - 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor 089636097949;
 - 1 (satu) buah sim card 3 dengan nomor 089531815534;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI taplus BNI dengan nomor rekening 1332395845 atas nama Juliarsi Nur Arinda Dondo;
 - 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BNI gold debit nomor 5371761060129753;
 - 1 (satu) buah anjungan tunai mandiri BCA paspor platinum debit nomor 5260512028870887.
 - 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel Nomor 081243125727;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA Dengan Nomor Rekening 8755167670 atas nama Margareta Mokodompit;
 - 1 (satu) Buah ATM BCA Plantinum Debit Nomor 5260-5120-2488-1334;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Dengan Nomor Rekening 3331-01-048789-53-1 atas nama Melia Merganingsih Dondo;
 - 1 (satu) Buah ATM BANK BRI Dengan Nomor 6013-0104-9570-9104;
 - 1 (satu) Buah ATM BNI 5198-9310-6012-2923 atas nama Melia Merganingsih Dondo;
 - 1 (satu) Buah Atm BCA Nomor 5379-4130-6105-7003 atas nama Melia Merganingsih Dondo;

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Nomor IMEI 35 292211239506 5
IMEI 2 35 292211227376 7 warna purple;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR nomor IMEI 35643410 9458878
7, IMEI 2 35 643410 83445 9 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 pro max nomor IMEI
353324658088668, IMEI2 35332465808866 warna siera blue;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR nomor IMEI 356428109143266,
IMEI 2 35642810914326 warna hitam;
- 1 (satu) unit Iphone X Warna Gray Imei 353047093311391 Nomor Telpon
082393504804;
- 1 (satu) unit Iphone 11 Promax Ime: 353919107418901 Imei 2
353919107631339;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh
kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang
Malau, S.H. dan Tommy Marly Mandagi, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes
Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri
Kotamobagu dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Iwan Setiawan Rahman, S,Kom.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)